

**TRADISI MAPPASIKARAWA PADA PERKAWINAN BUGIS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KABALLANGAN,
KECAMATAN DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG)**



**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salman Al farisi
Tempat, Tanggal Lahir : Teppoe 15 Oktober 1997
NIM/NIMKO : 161011293/8581416293
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Maret 2020
Penyusun,


Salman Al farisi
NIM/NIMKO: 161011293/8581416293

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tradisi *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang)" disusun oleh Salman Al Farisi, NIM/NIMKO 161011293/8581416293, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 4 Zulkaidah 1441 H
25 Juni 2020 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: H. Saifullah bin Anshori, LC., M.H.	(.....)
Sekretaris	: H. Rahmat bin Badani Tempo, LC., M.A	(.....)
Munakisy I	: Muhammad Taufan Djafr, LC., M.H.I.	(.....)
Munakisy II	: Hendra Wijaya, LC., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Syandri, LC., M.Ag	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh
Ketua STIBA Makassar



▲ Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
MDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Tradis Mappasikarawa Pada Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.

2. Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
3. Ustadz Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing I dan ustadz Sukimin, Lc., M.Ag. *Rahimahullah* selaku dosen pembimbing II dan ustadz Syandri Syaban, Lc., M.Ag. (selaku dosen pengganti pembimbing II) yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
4. Kepada kedua orang tua kami tercinta Nurdin dan Saenab yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara kami Hasbudi yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. *Jazākumullahu khairal Jazā*.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

7. Kepada seluruh murabbi kami Ustadz Muhammad Darwis, S.H., Ustadz Ahmad Amunir, Lc., Ustadz Syandri Sya'ban, Lc., M.Ag. dan kepada semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.
8. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.
9. Kepada seluruh Keluarga Besar Pinrang Berhijrah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara senior dan junior kami yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini sudah berjuang bersama dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan mengumpulkan kita di Surga Firdaus.
11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.
Syukran Jazākumullah khairan.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulis

mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

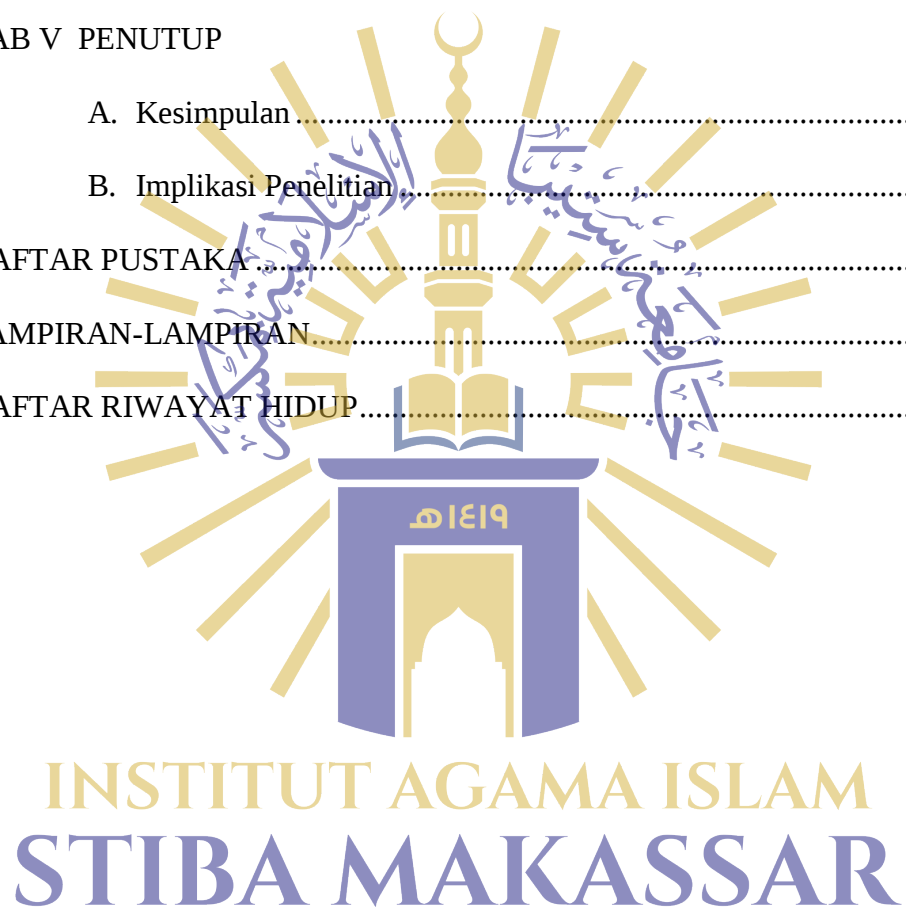


INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Urgensi Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	12
B. Tradisi Perkawinan Suku Bugis Di Sulawesi Selatan.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Instrumen Penelitian	43

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	45
G. Pengujian Keabsahan data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Tradis <i>Mappasikarawa</i> Pada Perkawinan Bugis Pinrang.....	54
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Mappasikarawa</i>	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya. Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah اَ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah اِ ditulis i contoh رَحِمَ

Dammah اُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap اَيَّ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap اَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *haula* قَوْلَ = *qaula*

D. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمَ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومَ = *‘ulūm*

E. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

G. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *'Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

H. *Kata Sandang “al-“*

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمِنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm.

Singkatan :

swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. / : 4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

t. Cet	= Tanpa cetakan
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman



ABSTRAK

Nama : Salman Al farisi

NIM : 161011293

Judul Skripsi : Tradisi Mappasikarawa pada Pernikahan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang)

Suku Bugis terkenal dengan adat istiadatnya yang kental, seperti di daerah Pinrang. Masyarakat suku Bugis kabupaten Pinrang masih menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat yang dipakai dari dahulu sampai sekarang dan sudah diterapkan pada masyarakat. Seperti halnya di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang terdapat suatu adat dan kebiasaan yang masih dipertahankan yang dikenal dengan tradisi "*Mappasikarawa*". Tradisi tersebut dilakukan sebelum akad nikah yang mana dalam pandangan Islam kedua mempelai belum menjadi suami istri yang sah. Namun masyarakat masih tetap meyakini adat istiadat yang di wariskan dari nenek moyang mereka. Maka Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum Tradisi *Mappasikarawa* pada perkawinan Bugis dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana prosesi tradisi perkawinan suku Bugis. *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Mappasikarawa* di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yuridis, historis dan sosiologis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Tradisi *Mappasikarawa* pada perkawinan suku Bugis Pinrang ialah salah satu kegiatan yang dilakukan sebelum akad nikah dengan tujuan agar pengantin tersebut mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, lahir dan batin dalam mengarungi batara kehidupan rumah tangga. Proses kegiatan *Mappasikarawa* ini diawali dengan mempelai laki-laki mendatangi mempelai wanita di dalam kamar yang telah disediakan. Kegiatan ini telah mengakar dalam kegiatan perkawinan masyarakat Bugis Pinrang sehingga tiada perkawinan yang luput dari kegiatan *Mappasikarawa*. *Kedua*, Dalam tinjauan hukum Islam tradisi *Mappasikarawa* ini tidak ada dalil yang membolehkan kegiatan tersebut. Maka tradisi ini tidak boleh dan haram hukumnya untuk dilakukan. Kegiatan *Mappasikarawa* dilakukan sebelum akad nikah sedangkan dalam hukum Islam laki-laki tidak boleh menyalami dan menyentuh perempuan yang bukan mahramnya.

المستخلص

الاسم : سلمان الفارسي

رقم الطالبية : 161011293/8581416293

عنوان البحث : عادة مباسبكاراوى عند زواج البوغيسي في منظور الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في قرية كابالانجان ، مقاطعة دومبانوا ، محافظة بينرانغ)

تشتهر قبيلة البوغيسية بعاداتها الكثيرة السميكة، كما هو الحال في قرية كابالانجان ، مقاطعة دومبانوا محافظة بينرانغ. لازال مجتمع البوغيسي في تلك المحافظة متمسك بعاداتها القديمة خاصة في قضية الزواج ما يسمى بعادة مباسبكاراوى. يتم تنفيذ هذه العادة قبل عقد النكاح وهذا يعني أن هذه العادة تنفذ قبل أن يكون يتم النكاح شرعا. لذا فإن البحث في هذه الرسالة يهدف إلى معرفة عادة مباسبكاراوى عند الزواج البوغيسي في منظور الشريعة الإسلامية. المشاكل التي أثارها الباحث في هذه الدراسة هي؛ أولاً ، كيف كان تقاليد الزواج عند البوغيسي وثانياً ، ما هي وجهة نظر الشريعة الإسلامية عن عادة مباسبكاراوى في قرية كابالانجان ، مقاطعة دومبانوا ، محافظة بينرانغ .

للحصول على إجابات هذه المشكلات يستخدم الباحث طريقة البحث الميداني أي يقوم الباحث بإجراء البحث مباشرة في الموقع للحصول على البيانات وجمعها باستخدام نهج معياري، قانوني وتاريخي واجتماعي.

نتائج البحث هي كما يلي: أولاً، عادة مباسبكاراوى عند مجتمع بينرانغ أحد الأنشطة التي تمت قبل عقد الزواج بهدف الحصول على السعادة للعروس ، السلامة والرفاهية ظاهرا و باطنا في حياة الزوجية. تبدأ عملية مباسبكاراوى بحيث أن العريس يتقدم إلى العرسة في الغرفة المعينة و هذه العادة ترسخ عند مجتمع البوغيسي حيث أنها لا تخلو أي براميج الزواج من هذه الأنشطة. ثانيا، أن

هذه العادة لم نجد لها هدي من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز فعل مثل هذه العادات لأنها تخالف أصل الشريعة التي منعت الاختلاط و المصافحة و اللمس بين الرجل و النساء غير محرم



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keanekaragaman suku di dalamnya yang banyaknya suku tersebut tentu saja menyebabkan keanekaragaman pula dalam adat istiadat dan budaya masing-masing dari suku-suku tersebut. Jika kita melihat keanekaragaman budaya yang ada tentu saja ini merupakan salah satu nikmat Allah swt. untuk bangsa ini, karena keanekaragaman yang ada tentu saja atas suatu hikmah dan tujuan yang sangat mulia yaitu agar manusia bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.¹

Selain kita diperintahkan untuk mensyukuri dan menghargai nikmat yang besar ini, kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk memakmurkan dan mengatur setiap urusan antar sesama manusia dengan baik, karena demikianlah tugas manusia di muka bumi yaitu menjadi khalifah atau pemimpin yang memakmurkannya dengan kebaikan. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah /2:30.

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, (Cet II; Yogyakarta: Ma'had al-Nabawī, 2011 M), h. 517.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.²

Perintah mengatur dan memakmurkan bumi ini tentu saja meliputi seluruh aspek kehidupan di dalamnya. Baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya. Sehingga diharapkan kehidupan makhluk yang berdiam di atasnya terutama manusia bisa sampai pada satu titik kebahagiaan yang diharapkan menyeluruh dan adil.³

Salah satu bagian dari aspek budaya manusia yang sangat penting adalah perkawinan. Beragamnya suku bangsa di dunia ini dan terkhusus di Indonesia melahirkan keberagaman pula dalam tradisi dan budaya perkawinan.

Islam sebagai agama yang paripurna, yang Allah swt. turunkan sebagai petunjuk bagi manusia agar mereka memiliki pedoman dalam bermuamalah dan berinteraksi sesama mereka agar setiap dari manusia bisa sampai pada tujuan hidup yang bahagia tanpa ada pihak yang dirugikan atau dizalimi. Salah satu yang menjadi pokok perhatian agama Islam bahkan memiliki porsi yang sangat besar adalah perkawinan. Hal ini dikarenakan dalam Islam, perkawinan merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia dan prosesi yang sangat sakral sehingga dalam pelaksanaannya, Islam mengatur dengan sangat ketat dan terperinci. Hal seperti ini tentu saja tidak lain karena Islam ingin mengantarkan setiap manusia sampai pada tujuan mulia dari perkawinan itu sendiri.

Kemudian di samping keindahan akan keanekaragaman dan perbedaan budaya antar suku di Indonesia, tentu saja juga tak bisa lepas dari kekurangan-

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 6.

³Abū Mālik Kamāl Ibn Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Cet I; Kohiroh-Miṣr: Maktabah al-Taufīkiyah, 2003), h. 53.

kekurangan dan kekeliruan-kekeliruan yang ada baik itu dari segi keyakinan maupun praktek kehidupannya. Di mana hal ini ada yang telah berlangsung sekian abad lamanya, ada pula yang belum lama mengalami perubahan yang diakibatkan pergantian generasi yang tidak diiringi dengan warisan ilmu yang cukup.

Pada saat mendapati apa yang selama ini menjadi keyakinan maupun praktek keseharian yang ternyata tidak mengarah pada tujuan kehidupan yang luhur dan bahagia di mana hal ini telah berlangsung turun temurun dari nenek moyang, maka bukanlah suatu hal yang bijak jika hal tersebut didiamkan dan tidak menaruh perhatian di dalamnya, meskipun tentu saja niat untuk meluruskan dan memperbaiki suatu kekeliruan yang telah berlangsung sekian lama bahkan telah mendarah daging diakui sebagai sesuatu yang tidak mudah dihilangkan. Namun disinilah sebenarnya letak tantangan bagi mereka-mereka yang mau berfikir dan mengambil pelajaran akan kehidupan dan generasi manusia yang telah lewat.

Salah satu suku besar yang ada di Indonesia adalah suku Bugis. Suku yang telah ada berabad-abad lamanya ini memiliki nilai budaya dan adat istiadat yang sangat banyak. Selain itu, orang-orang suku Bugis juga terkenal memiliki pegangan dan kebanggaan yang sangat besar pada tradisi sehingga keberadaan suku ini masih tetap eksis hingga hari ini dengan corak sukunya yang khas baik yang masih asli maupun yang telah tercampur pengaruh luar atau bahkan sedikit bergeser dari apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.⁴

Masyarakat suku Bugis terkenal dengan adat istiadat dan tradisi yang kental. Tradisi secara garis besar adalah adat atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat dan penilaian atau

⁴A. Racmah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Makassar: Pustaka Daerah Sulawesi Selatan, 2006), h. 28.

anggapan bahwa, cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat suku Bugis, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun temurun bahkan telah menjadi adat masih sukar untuk di hilangkan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut. Ada dua tahap dalam proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis yaitu tahap sebelum dan sesudah akad perkawinan. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, masyarakat Bugis khususnya menganggap bahwa upacara perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci.⁶

Suku Bugis terkenal dengan adat istiadatnya yang kental, seperti di daerah Pinrang. Masyarakat suku Bugis kabupaten Pinrang masih menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat yang dipakai dari dahulu sampai sekarang dan sudah diterapkan pada masyarakat.

Seperti halnya di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang terdapat suatu adat dan kebiasaan yang masih dipertahankan yang dikenal dengan tradisi “*Mappasikarawa*”. *Mappaskarawa* adalah pengantin laki-laki harus memegang atau menyentuh salah satu anggota tubuh pengantin perempuan, biasanya yang dipegang buah dada pengantin perempuan sebagai simbol seperti gunung, supaya kelak rezekinya menggunung seperti gunung dan menurut anggapan mereka di sinilah letak fungsi bagian tubuh yang terpenting, yaitu

⁵Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2005), h. 1208

⁶A. Racmah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, h. 42

sumber makanan pertama kali jika manusia baru dilahirkan. Rabaan tidak selalu ditunjukkan pada buah dada saja, tetapi bergantung pada kepercayaan yang dianut; seperti ada yang pertama-tama meraba ubun-ubun atau leher bagian belakang maknanya supaya wanita itu tunduk sama suaminya.⁷

Perlu digaris bawahi bahwa sebagian dari kaum muslimin terutama di daerah Bugis, bahwasanya mereka mewajibkan adanya ritual seperti ini, dengan alasan ketakutan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mempelai pria tidak disukai oleh istrinya yang ujungnya akan terjadi perceraian. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka didatangkan *Pappasikarawa*. *Pappasikarawa* adalah orang yang dipilih dan diberikan kepercayaan untuk mempertemukan mempelai pria dan wanita dalam tempat yang telah disediakan.⁸

Tradisi *Mappasikarawa* seolah-olah telah menjadi sesuatu yang wajib di adakan bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum akad nikah yang mana dalam pandangan Islam kedua mempelai belum menjadi suami istri yang sah. Namun masyarakat masih tetap meyakini adat istiadat yang di wariskan dari nenek moyang mereka. tentunya hal seperti ini harus dikaji dan diteliti bagaimana pandangan syariat hukum Islam dalam hal tersebut, karena sesuatu yang bertentangan dengan syariat hukum Islam, tentu tidak boleh dilakukan dan masyarakat harus rela meninggalkannya meskipun adat tersebut telah diwariskan secara turun temurun dan telah mandarah daging, terlebih lagi jika adat istiadat dijadikan sesuatu yang harus dikerjakan dan dijadikan sebagai suatu kepercayaan tertentu. Dalam kaidah fikih:

⁷A. Racmah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* , h. 103.

⁸A. Racmah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, h. 104.

الأصل في الأشياء الإباحة⁹

Artinya:

Hukum asal terhadap sesuatu adalah boleh.

Segala sesuatu dalam muamalah itu asalnya boleh saja, selama tidak ada dalil yang melarangnya atau selama tidak bertentangan dengan syariat. Termasuk adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, jika dalam kegiatan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan syariat hukum Islam maka hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan, namun jika adat atau kebiasaan tersebut terdapat sesuatu yang bertentangan dengan syariat hukum Islam maka hal ini tidak boleh dilakukan dan harus dihentikan dan ditinggalkan.

Paparan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian dituangkan dalam karya tulis ilmiah, yang membahas tradisi *Mappasikarawa* setelah akad nikah pada masyarakat Bugis desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dalam perspektif hukum Islam.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Untuk menghindari kesimpangsiuran dan interpretasi yang keliru terhadap hasil penelitian, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka fokus penelitian dalam kajian ini adalah:

- a. Konsep Perkawinan dalam hukum Islam
- b. Tradisi *Mappasikarawa* dalam perkawinan Bugis

⁹Muhammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Burnī Abī al-Ḥarīs al-Gazzī, *al-Wajīz Fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah* (Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 191.

2. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah:

a) Konsep perkawinan dalam hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu hal yang lazim berlaku pada makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan semua yang di ciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan sebagaimana yang berlaku pada manusia. Perkawinan juga adalah akad untuk meninggalkan kemaksiatan, akad untuk saling mencintai karena Allah swt. akad untuk saling menghormati dan menghargai, akad untuk saling menerima apa adanya, akad untuk saling menguatkan keimanan, akad saling membantu dan meringankan beban, akad untuk saling menasehati, serta akad untuk selalu setia kepada pasangan dalam suka maupun duka, dalam kefakiran dan kekayaan, dan juga dalam sakit dan sehat.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki seorang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

b) Tradisi *Mappasikarawa* dalam perkawinan Bugis.

Salah satu tradisi di kabupaten Pinrang yang masih dilestarikan adalah tradisi *Mappasikarawa* dalam upacara perkawinan suku Bugis, yaitu memegang bagian-bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan. Kegiatan ini dilaksanakan setelah akad nikah selesai. Acara ini merupakan kegiatan mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya. Pengantin laki-laki diantar oleh seorang yang dituakan oleh keluarga menuju kamar pengantin. Kegiatan ini biasa disebut juga dengan

mappalettu nikka. Sering terjadi pintu kamar pengantin perempuan tidak dibuka, sehingga untuk masuk dilakukan dulu dialog yang disertai dengan pemberian kenang-kenangan berupa uang dari orang yang mengantar pengantin laki-laki sebagai pembuka pintu. Setiba di kamar, oleh orang yang mengantar menuntun pengantin laki-laki untuk menyentuh bagian tertentu tubuh pengantin perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang akan dijadikan pokok permasalahan adalah: Bagaimana tradisi *Mappasikarawa* pada perkawinan Bugis dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di desa Baballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang)? Dari pokok permasalahan tersebut dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi tradisi perkawinan suku Bugis?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Mappasikarawa* di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang?

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Peneliti

Studi tentang perkawinan merupakan salah satu dari permasalahan fikih. Pembahasan tentang ini dapat dilihat pada beberapa literatur dan karya tulis, baik berupa artikel maupun buku, baik yang berbahasa arab maupun berbahasa indonesia. Untuk memperjelas masalah dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan sumber-sumber yang menjadi patokan atau acuan dalam penulisan ini.

- a. Buku yang berjudul kitab *al-Wajīz* oleh Muḥammad Ṣadqī Bin Aḥmad Muḥammad al-Burnū Abī al Ḥārīs al-Gozzī. Buku ini membahas tentang kaidah fikih yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu **الْعَدَةُ الْمُحْكَمَةُ**

kaidah ini membahas tentang perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan terus berulang sehingga menjadi sebuah adat dan dapat dijadikan hukum. Kaidah ini sesuai dengan judul yang akan diteliti, olehnya itu penulis menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi.

- b. Buku yang berjudul “*Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*” oleh Abū Mālīk Kamāl bin al-Sayyid Sālim. Buku ini membahas tentang berbagai macam fikih-fikih dalam Islam yang disertai dengan dalil-dalil yang shahih dan penjelasan para imam yang termasyhur yaitu: Naṣīruddīn al-Albānī, Abdul Azīz bin Bāz, dan Muḥammad bin Saḥīh al-Uṣaimīn. Dan buku ini juga membahas tentang bab nikah yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Buku yang berjudul “Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi- Selatan” oleh A.Racmah. Buku ini membahas tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi-Selatan ketika akan atau sedang melaksanakan proses perkawinan.
- d. Buku yang berjudul “Aku Terima Nikahnya” oleh Ahmad Abdurrahim. Buku ini membahas tentang bekal pengantin menuju keluarga bahagia di dunia maupun di akhirat. Buku ini juga dilengkapi dengan dalil-dalil yang shahih sesuai dengan petunjuk Nabi saw. yang menjelaskan tentang prosesi perkawinan, mulai dari proses lamaran sampai proses perceraian.
- e. Buku yang berjudul “Minḥajul Muslim” oleh Abū Bakar Jabir al Jazāiri. Buku ini merupakan salah satu pedoman hidup ideal seorang muslim. Karena buku ini pembahasannya tidak keluar dari al quran dan sunah nabi saw. Dan juga tidak keluar dari pendapat para imam termasyhur. buku ini mencakup lima bab. Pada setiap babnya terdapat beberapa pasal yang membahas tentang masalah fikih Islam. Adapun hubungan antara buku dan penulisan ini adalah sebagai rujukan yang membahas mengenai ibadah perkawinan pada bab ke empat.

2. Penelitian sebelumnya

Adapun penelitian yang membahas tentang hal yang terkait dalam judul penelitian ini adalah:

- a) Arini Safitri yang merupakan alumni Universitas Halu Oleo Kendari tahun 2015, dalam karyanya yang berjudul tradisi *Mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat suku Bugis kabupaten Kolaka. Pembahasan inti dalam karyanya adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan pelaksanaan tradisi perkawinan serta makna simbolik yang terdapat pada tradisi *Mappasikarawa* dalam perkawinan suku Bugis. Penelitian ini hanya membahas tentang tradisi *Mappasikarawa* dalam segi budaya, dan penelitian kali ini membahas tradisi *Mappasikarawa* dalam tinjauan hukum Islam.
- b) Hardianti yang merupakan alumni UIN Alauddin Makassar tahun 2015, dalam karyanya yang berjudul adat perkawinan Bugis Bone desa Tuju-tuju kecamatan Kajuara kabupaten Bone dalam Perspektif budaya Islam. Pembahasan inti dalam karyanya adalah untuk mengetahui tahap-tahap dalam proses perkawinan adat Bugis Bone serta mengetahui makna dan pesan simbolik yang terkandung dalam proses upacara perkawinan pada suku Bugis. Penelitian ini hanya membahas tentang tradisi perkawinan dalam perspektif budaya Islam saja, dan penelitian kali ini membahas tentang perkawinan suku Bugis dalam perspektif hukum Islam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah:

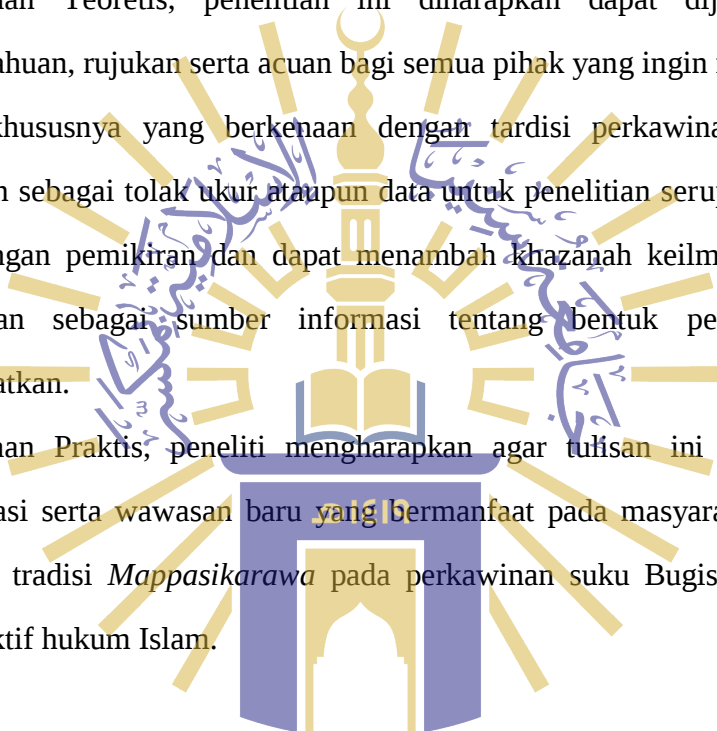
- a. Untuk mengetahui dan memahami tradisi perkawinan suku Bugis.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Mappasikarawa* di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari pembahasan masalah ini adalah:

- a) Kegunaan Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu fikih khususnya yang berkenaan dengan tradisi perkawinan. Serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun data untuk penelitian serupa. Memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang bentuk perkawinan yang disyariatkan.
- b) Kegunaan Praktis, peneliti mengharapkan agar tulisan ini dapat memberi informasi serta wawasan baru yang bermanfaat pada masyarakat luas terkait dengan tradisi *Mappasikarawa* pada perkawinan suku Bugis Pinrang dalam perspektif hukum Islam.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Urgensi Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sarana bagi orang balig dan berakal untuk membina keluarga tempat ia menjalani kehidupan dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Perkawinan juga merupakan akad yang menghalalkan suami istri untuk saling menikmati (hubungan intim) dengan pasangannya.² Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasul, sunah Allah berarti menurut qudrah dan iradat Allah swt. dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk ummat.³

Nikah adalah salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan berkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁴

Perkawinan merupakan sunah Allah yang berlaku pada makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan semua yang di-ciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan sebagaimana yang berlaku pada manusia. Perkawinan juga adalah akad untuk meninggalkan kemaksiatan, akad

¹Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya* (Cet. III; Jakarta Timur: Istanbul, 2018), h. 31.

²Abū Bakar Jabir al-Jazāiri, *Minhāj al-Muslim* (Cet. I; Damaskus: Maktabah al-Ulūm Wa al-Hikam, 2008), h. 685.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 41.

⁴Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 374

untuk saling mencintai karena Allah swt. akad untuk saling menghormati dan menghargai, akad untuk saling menerima apa adanya, akad untuk saling menguatkan keimanan, akad saling membantu dan meringankan beban, akad untuk saling menasehati, serta akad untuk selalu setia kepada pasangan dalam suka maupun duka, dalam kefakiran dan kekayaan, dan juga dalam sakit dan sehat. Bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, sebagaimana firman Allah Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Di dalam keluarga akan menemukan seseorang yang menjaga dan memperhatikannya, seseorang yang memberikan makna bagi kehidupannya, seseorang yang memberikan nilai kemanusiaan bagi segala amal perbuatannya di dalam kehidupan, seseorang yang memberikan posisi sosial bagi eksistensinya di dunia. Semua itu tidak bisa diraih oleh seseorang yang tidak menikah. Dengan kata lain perkawinan yang sukses adalah wujud dari kesenangan dunia yang terbaik dan mendapatkan pahala serta terjaga dari perbuatan maksiat.

Islam dan ilmu psikologi sepakat akan pentingnya perkawinan, seruan dan dorongan untuk menikah. Islam dan ilmu psikologi juga memperingatkan dampak negatif dari membujang padahal mampu menikah. Sebab dengan perkawinan jiwa akan menjadi lebih baik, masyarakat menjadi kuat, dunia menjadi makmur, dan

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, (Cet II; Yogyakarta: Ma'had al-Nabawī, 2011 M), h. 406.

kehidupan akan terus berlanjut. Sebaliknya, tanpa perkawinan jiwa akan menjadi lemah, masyarakat mengalami kerusakan, dunia sepi, dan kehidupan akan berhenti.⁶ Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Nisā'/4:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) dari kamu.⁷

Ada banyak hadis yang mendorong praktik perkawinan sekaligus menjelaskan bahwa pernikahan dapat membantu mewujudkan ketaatan kepada Allah swt. dan menggapai rida-Nya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra, berkata sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁸ (رواه البخاري)

Artinya:

Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu berjimak (karena sudah mampu untuk memberikan nafkah) maka hendaknya ia menikah; karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (dari hal-hal yang diharamkan). Dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat.

Hadis ini menunjukkan bahwa perkawinan membantu pelakunya menjaga diri, menjaga seluruh anggota tubuh dari zina mata dan zina kemaluan. Rasulullah juga mengisyaratkan pentingnya menikah dalam meningkatkan kesehatan jiwa dan menganggapnya sebagai pilar kedua atau ketiga setelah iman dan kesehatan jasmani untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan jiwa. Perkawinan juga

⁶Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, h. 32.

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 81.

⁸Abī Abdillāh Muḥammad Ibn Ismāīl al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Cet. I; Bairut: Syarikatu al-Kudsi, 194-256 H/810-870 M), h. 1050.

merupakan pondasi keluarga yang baik dan akan menyempurnakan sisi kemanusiaan seorang laki-laki dan perempuan dalam menjalani misi dalam kehidupan. Adapun orang yang tidak menikah memiliki tingkat perasaan kesepian, sedih, cemas dan ketergantungan lebih tinggi dari mereka yang sudah menikah. Telah terbukti bahwa mereka yang menikah, menjadi lebih baik dari orang-orang yang tidak menikah dalam hal kesehatan jasmani dan ruhaninya.⁹

2. Hukum Perkawinan

Adapun hukum melakukan perkawinan berdasarkan nas-nas baik Alquran maupun Sunah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan, serta tujuan melaksanakannya, maka perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunah, haram, ataupun makruh. Hukum menikah berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang. Pendapat ini adalah yang paling populer di kalangan mazhab Maliki. Pendapat senada juga dikemukakan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, mereka mengatakan:¹⁰

a. Sunah

Hukum menikah adalah sunah bagi orang yang memiliki dorongan seks, akan tetapi orang tersebut tidak khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Bagi orang yang demikian, menikah lebih utama dari pada sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunah lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, selain imam Syafi'i. Menurut imam Syafi'i, mengerjakan ibadah-ibadah sunah lebih utama baginya dari pada menikah, karena hukum menikah baginya dalam kondisi stabil adalah mubah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4:3.

⁹Abū Mālik Kamāl Ibn Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet I; Kohiroh-Miṣr: Maktabah al-Taufīkiyah, 2003), h. 110.

¹⁰Abū Mālik Kamāl Ibn Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, h.112.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْيًى
وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senagi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹¹

b. Wajib

Hukum menikah adalah wajib bagi seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk menikah dan khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah. Oleh karenanya, harus menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah. Apabila sesuatu yang wajib tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun menjadi wajib. Sebagaimana Allah berfirman Q.S. al-Nur/24: 33.

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-nya kepadamu. Dan jangan kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 77.

pelacur, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.¹²

c. Haram

Hukum menikah adalah haram bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, tidak adanya kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan perkawinan tersebut.

d. Makruh

Menikah adalah makruh bagi orang yang tidak dapat menafkahi istrinya dan dia tidak memiliki hasrat untuk menikah, akan tetapi ia tidak membahayakan istrinya. Kesibukan orang semacam ini untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lain atau menyibukkan dirinya dalam menuntut ilmu adalah lebih baik baginya.

Menurut Abū Mālik Kamāl Ibn Sayyid Sālim, hukum menikah termasuk sunah muakadah. Sunah para Rasul, sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah ayat dan hadis yang menganjurkan untuk menikah. Tidak diragukan lagi, bahwa menikah wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus pada zina dan mampu untuk menikah. Adapun menjadikan hukum menikah menjadi mubah sangat bertentangan dengan banyak dalil yang menganjurkan untuk menikah. Disamping itu, menikah tidak boleh diharamkan bagi orang yang tidak memiliki hasrat seksual (Impoten). Sebab, di dalam perkawinan banyak tujuan lain yang mungkin dapat terwujud. Jika calon istri rela dengan kondisi calon suaminya yang semacam itu dan tidak ada unsur penipuan, maka menikah tidak di haramkan baginya.¹³

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 354.

¹³Abū Mālik Kamāl Ibn Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, h. 113.

3. Tujuan Perkawinan

Allah swt. mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan terhindar dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah juga menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bila akad telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan hidup semati, saling tolong-menolong satu sama lain, sehingga mereka menjadi satu keluarga yang bahagia. Mereka akan melahirkan keturunan yang sah, kemudian keturunan mereka itu akan membangun pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru dan begitulah seterusnya.

Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur itu haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta perkawinan (walimah).¹⁴

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan memiliki tujuan utama merelisasikan penyatuan insani antara laki-laki dan perempuan dalam meneruskan (peran) khalifah, keturunan anak cucu adam di bumi, mencetak generasi-generasi

¹⁴Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet V; Jakarta: Bumi Aksara 2004), h. 31.

yang merelisasikan risalah untuk tetap eksis beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi.¹⁵ Tujuan perkawinan terbagi menjadi tujuan individu yang memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan dan tujuan sosial yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan-tujuan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁶

a) Kenikmatan Seksual

Perkawinan memenuhi kebutuhan seksual bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.¹⁷

Perkawinan syar'i adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan ini, cara untuk mendapatkan kepuasan jasmani dan juga ruhani. Suami boleh bersenang-senang dengan istrinya, dan begitu juga sebaliknya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Mu'minūn/23: 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.¹⁸

¹⁵Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, h. 23.

¹⁶Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, h. 25.

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 35.

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 342.

Pemenuhan kebutuhan seksual melalui perkawinan memberikan kenikmatan dan kebahagiaan bagi suami dan istri. Sementara pemenuhan kebutuhan seksual melalui jalur di luar nikah justru akan menimbulkan kesengsaraan, penyakit dan penyimpangan.¹⁹

b) Kenikmatan Psikologis

Perkawinan memenuhi kebutuhan psikologis dan jasmani. Salah satu yang paling penting adalah kebutuhan perasaan sebagai seorang ibu dan ayah yang akan terpenuhi dengan memiliki keturunan secara syar'i dan mendidik anak-anak. Dengan demikian, kebutuhan akan perasaan sebagai seorang ibu bagi wanita dan perasaan sebagai seorang ayah bagi laki-laki termasuk salah satu kebutuhan fitrah yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan seksual.²⁰ Allah berfirman dalam Q.S. al-Kahfi/18: 46.

الْحَمَالُ وَالْبَسُوتَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ

Terjemahnya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.²¹

Allah juga berfirman dalam Q.S. ali Imran/3: 14.

رُئِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ

Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).²²

¹⁹Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, h. 26.

²⁰Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, h. 26.

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 299.

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 51.

Serangkaian penelitian menunjukkan bahwa keinginan suami dan istri untuk memilik keturunan merupakan kegiatan bersifat alami bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini sekaligus menunjukkan kematangan kepribadian mereka berdua dan keduanya tumbuh berkembang di dalam rumah yang baik dan tenang, juga menunjukkan keinginan mereka berdua untuk tetap meneruskan ikatan perkawina dan membina keluarga.²³

Sementara itu, pasangan suami-istri yang tidak ingin memiliki anak padahal mampu, itu menunjukkan bahwa keduanya menyimpang dari sisi kesehatan jiwa. Dalam semua penelitian yang dilakukan di Amerika terhadap suami dan istri yang menolak memiliki anak, menunjukkan bahwa wanita yang menolak memiliki anak adalah wanita yang tidak normal, tumbuh berkembang di tengah keluarga tanpa adanya kasih sayang, dididik untuk mandiri, egois, dan individualis, sehingga mendorong wanita menolak memiliki anak atau pun membina rumah tangga. Sebaliknya bagi laki-laki yang menolak memiliki anak adalah lelaki egois, tidak matang secara emosional, memiliki kecendrungan marah terhadap kehidupan, lemah iman, dan tidak memiliki kemampuan untuk memberi, karena memiliki keturunan merupakan tujuan utama perkawinan di sebagian besar masyarakat.²⁴

Siapa yang menolak memiliki keturunan padahal mampu, berarti orang tersebut tidak normal karena menolak fitrah manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa memiliki anak itu menyenangkan bagi ibu dan ayah, semakin memperkuat ikatan kekeluargaan di antara mereka, memperkuat hubungan perkawinan, merealisasikan rasa aman dan tenteram bagi mereka.

c) Rasa Aman dan Tenteram

²³ Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, h. 26.

²⁴ Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, h. 27.

Rasa aman dan tenteram akan terwujud di tengah interaksi antara suami dan istri yang dibangun di atas pondasi cinta, kasih sayang, dan kerja sama antara suami dan istri dalam membina kehidupan, dan berbagi nasib dalam kesempurnaan insani, dan menjadikan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَشْفَقُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-nya) ialah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.²⁵

d) Memberikan Makna-Makna Baru Bagi Kehidupan

Perkawinan dapat meningkatkan nilai kehidupan baik bagi laki-laki dan perempuan, perkawinan juga mendorong keduanya untuk bekerja keras, meningkatkan obsesi untuk bekerja dan berprestasi. Menyatuhkan tujuan-tujuan mereka berdua dalam keluarga, serta menjadikan peran mereka berdua saling melengkapi dan memperkuat.

Selain itu, ada pula spirit di sana sehingga suami bekerja keras demi menghidupi istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, istri juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan suami dan anak-anaknya. Keberhasilan masing-masing dari keduanya menjadi keberhasilan bersama, dan kegagalan masing-masing dari keduanya juga menjadi kegagalan bersama.

e) Membentuk Keluarga

Tujuan lain perkawinan adalah untuk membentuka keluarga, tempat suami dan istri menghabiskan sebagian besar kehidupannya, menjalankan aktivitas dan memenuhi segala kebutuhan. Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 406.

mendambakan anak untuk meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisa, apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucu.

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh seorang pria maupun wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan amanah dari Allah swt. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan tidak mempunyai anak. Allah berfirman dalam Q.S. al-Syu'arā/26: 49.

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا ضِلَالٌ لَكُمْ أَجْمَعِينَ

Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak- perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugrahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa.²⁶

f) Keberlangsungan Keturunan

Sang pencipta mengingatkan keberlangsungan golongan manusia di muka bumi dengan perkawinan. Keberlangsungan golongan manusia merupakan salah satu tujuan sang pencipta, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Sajdah/32: 7-8.

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ

Terjemahnya:

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 369.

Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang melalui penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani).²⁷

Keturunan yang patut memakmurkan, menepati, dan menjadi khalifah di bumi adalah keturunan yang berasal dari perkawinan yang syar'i bukan perzinahan. Sebab, keturunan yang lurus adalah keturunan yang lahir melalui perkawinan. keturunan yang bertumpu pada pendidikan, generasi yang mampu mengubah risalah kehidupan, generasi yang mampu membina dan mengembangkan masyarakat, dan memakmurkan bumi. Sementara keturunan yang lahir dari perzinahan adalah perubahan wujud yang mengotori wajah kehidupan, dan menebarkan kebencian di dalamnya.²⁸

g) Menjaga Akhlak

Tujuan lain dari perkawinan adalah menjaga masyarakat dari kerusakan dan melindungi para pemuda dari penyimpangan dan terjerumus dalam perbuatan zina. Sebab perkawinan itu melindungi (masyarakat) dari tindakan keji, menjaga akhlak dan nasab. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁹

²⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 415.

²⁸Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, h. 29.

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 82.

Maksud dari ayat diatas yaitu kalian mengusahakan perawinan yang Allah halalkan, bukan perzinahan yang Allah haramkan.

h) Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka latihan memikul tanggung jawab sangat penting. Hal ini berarti, bahwa perkawinan berarti pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Dari beberapa penjabaran tujuan perkawinan di atas, maka semuanya sangatlah penting. Tujuan perkawinan perlu mendapat perhatian dan renungan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

4. Manfaat Perkawinan

Adapun manfaat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi perintah Allah swt.
- b. Mengikuti sunah Nabi dan petunjuk para Rasul.
- c. Menundukkan syawat dan menjaga pandangan.
- d. Memelihara kemaluan dan menjaga kesucian wanita.
- e. Dengan perkawinan, praktek perzinahan tidak merajalela di kalangan umat Islam.
- f. Memperbanyak keturunan dan dengannya tercapai kebanggaan Nabi saw dihadapan para Nabi dan umat lainnya pada hari kiamat kelak.
- g. Mendapatkan pahala dari hubungan intim yang dilakukan secara halal.
- h. Mencintai sesuatu yang di cintai Rasullullah saw.
- i. Sarana untuk memperoleh keturunan (anak) yang sangat diharapkan doanya setelah kita meninggal dunia.

- j. Sarana untuk mendapatkan syafaat (pertolongan) untuk masuk surga melalui anak.
- k. Untuk mewujudkan keturunan yang beriman serta menghuni daerah-daerah kaum muslimin dan mereka memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman.
- l. Perkawinan menghadirkan ketentraman dalam hidup, cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri.³⁰ Selain manfaat di atas, masih banyak lagi manfaat perkawinan yang tidak diketahui kecuali Allah swt.

5. Hikmah Perkawinan

Perkawinan adalah cara untuk melanjutkan keturunan, pasangan yang shaleh diharapkan mampu melanjutkan keturunan yang shaleh pula. Dari anak-anak yang shaleh ini akan tercipta sebuah keluarga shaleh, selanjutnya menjadi awal bagi terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat shaleh sebagai cikal bakal kebangkitan Islam di masa mendatang.

Perkawinan disyariatkan Allah demi keberlangsungan keturunan dan khalifah di bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi.³¹

Allah mensyariatkan perkawinan, menjelaskan tujuan-tujuan perkawinan, menentukan cara-caranya, mengaturnya dengan kaidah-kaidah yang mengarah pada penjagaan jiwa, kehormatan, nasab, keberlangsungan keturunan, membina

³⁰Abū Mālik Kamāl Ibn Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, h. 109-110.

³¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, h. 6.

rumah tangga dimana suami dan istri menemukan kepuasan kebutuhan jasmani, jiwa, sosial, dan ruhani.³²

Dalam syarat Allah, perkawinan tegak diatas prinsip keadilan dalam menemukan hak dan kewajiban, juga di atas tujuan-tujuan luhur. Meraih ketenangan dalam hubungan sosial suami dan istri. Oleh sebab itu, perkawinan menjadi sumber pengembangan kesehatan jasmani dan ruhani, dan benteng pelindung dari segala penyimpangan dan penyakit.

Ada banyak hadis yang mendorong praktek perkawinan sekaligus menjelaskan bahwa perkawinan dapat membantu mewujudkan ketaatan kepada Allah dan menggapai ridha-nya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)³³

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu berjima’ (karena sudah mampu untuk memberikan nafkah) maka hendaknya ia menikah; karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan(dari hal-hal yang diharamkan). Dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat.

Hadis ini menunjukkan bahwa perkawinan membantu pelakunya menjaga diri, menjaga seluruh anggota tubuh dari zina mata dan zina kemaluan. Selanjutnya, menikah akan mewujudkan kecintaan kepada Allah swt. Inilah bukti kecintaan Allah swt. kepada makhluk-nya. Dia memberikan cara kepada makhluknya untuk dapat memenuhi kebutuhan manusiawi seorang makhluk. Di

³²Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, h. 20.

³³Abī Abdillāh Muḥammad Ibn Ismāīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1050.

dalam wujud kecintaan itu dilimpahkan banyak keberkahan dan kebahagiaan hidup yang dirasakan melalui adanya tali perkawinan.

Adapun hikmah langsung yang dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah:

- a. Sehat; Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (Free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai suatu yang kotor.
- b. Motifator Kerja Keras; Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros karena merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarganya.
- c. Bebas Fitnah; Hikmah perkawinan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah di sini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.³⁴

B. Tradisi Perkawinan Suku Bugis Di Sulawesi Selatan

1. Perkawinan Pada Masyarakat Suku Bugis

- a. Pandangan masyarakat Bugis terhadap perkawinan

Perkawinan merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa yang harus di tempuh atau dijalani oleh dua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi lebih

³⁴Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi* (Jakarta: Qultum Media, 2005),h. 82.

jauh adalah perkawinan sesungguhnya proses yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, baik itu tanggung jawab keluarga, kaum kerabat (*sompung lolo*) bahkan kesaksian dari seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya.³⁵ Dipandang dari sisi kebudayaan, maka perkawinan merupakan tatanan kehidupan yang mengatur kelakuan manusia. Selain itu perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban serta perlindungannya terhadap hasil-hasil perkawinan yaitu anak-anak, kebutuhan seks (biologis), rasa aman (psikologis), serta kebutuhan sosial ekonomi, dan lain-lain. Namun pada masyarakat Bugis, perkawinan bukan saja merupakan pertautan dua insan laki-laki dan perempuan, namun merupakan juga pertautan antara dua keluarga besar. Ini disebabkan karena orang tua dan kerabat memegang peranan sebagai penentu dan pelaksana dalam perkawinan anak-anaknya.

b. Makna Perkawinan Perspektif Gender

Dalam masyarakat Bugis laki-laki dan perempuan mempunyai wilayah aktifitas yang berbeda. Namun pada hakikatnya orang Bugis tidak menganggap perempuan lebih dominan satu sama lain. Hubungan mereka saling melengkapi sebagai manifestasi dari perbedaan yang mereka miliki. Perbedaan ini diharapkan dapat saling melengkapi dan bersatu dalam satu ikatan perkawinan.

Pada awal perkawinan biasanya laki-laki tinggal di rumah orang tua istri (mertua) sehingga tidak memberikan ruang bagi suami untuk bertindak semena-mena atau mendominasi sang istri. Sementara ruang di rumah pada hakikatnya telah di bagi berdasarkan gender. Bagian depan menjadi bagian laki-laki dan bagian belakang menjadi wilayah perempuan.

³⁵Christian Pelras, *The Bugis* (t. Cet. Yogyakarta: Nalar; 2006), h. 543

Menurut pepatah Bugis wilayah perempuan adalah sekitar rumah, sedangkan ruang garak laki-laki adalah “menjulang hingga ke langit” kata bijak tersebut menjelaskan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas laki-laki adalah di luar rumah. Dialah tulang punggung penghasilan keluarga yang bertugas mencari nafkah (*sappa laleng atuong*) sementara perempuan sebagai ibu (*indo' ana'*) kewajibannya menjaga anak-anak dan melayani suami. Namun perbedaan tugas di atas bukan menjadi hal yang pokok melainkan saling melengkapi perbedaan itulah yang mendasari kemitraan diantara suami istri dan saling menopang kepentingan mereka masing-masing.

c. Sistem Kekerabatan

Pada umumnya orang Bugis mempunyai sistem kekerabatan yang disebut dengan *assijingeng* yang mengikuti sistem bilateral. Yaitu sistem yang mengikuti lingkungan pergaulan hidup dari ayah maupun dari pihak ibu. Garis keturunan berdasarkan kedua orang tua. Hubungan kekerabatan ini menjadi sangat luas disebabkan karena, selain menjadi anggota keluarga ibu, juga menjadi anggota keluarga dari pihak ayah.

2. Tata Cara Perkawinan Suku Bugis Di Sulawesi Selatan

Tahapan dari proses adat suku Bugis secara umum dapat di bagi atas tiga tahapan, yaitu tahapan pra nikah, tahapan nikah, tahapan setelah nikah. Selanjutnya untuk lebih jelasnya pada bagian ini akan dijelaskan tahapan perkawinan secara berturut-turut.

a. *Madduta Massuro/Lettu*

Madduta artinya mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang laki-laki untuk seorang perempuan. Utusan ini mempunyai peranan penting. Dalam melakukan lamaran orang harus berhati-hati dan bijaksana, harus pandai membawakan diri agar orang tua gadis itu tidak merasa tersinggung. Kedatangan

To-madduta ini kerumah orang tua gadis setelah terlebih dahulu memberi kabar agar orang tua gadis bersedia menerimanya.³⁶

Duta ini disebut *mallino* atau utusan resmi, karena mereka ini langsung berhadapan dengan orang tua atau wakil dari orang tua anak gadis yang akan dilamar. Pertemuan ini didahului dengan pembicaraan tentang keadaan hidup sehari-hari dan sebagainya, akan tetapi pembicaraan-pembicaraan yang bersangkutan paut dengan maksud kunjungannya belum diutarankan sampai ada kesempatan yang tepat. *Madduta* bisa juga diartikan sebagai meminang secara resmi, dahulu kala dilakukan beberapa kali, sampai ada kata sepakat, namun secara umum proses yang ditempuh sebelum meminang adalah sebagai berikut.

1. *Mammanu'-mam'*; bermakna seperti burung yang terbang kesana kemari, untuk menyelidiki apakah ada gadis yang berkenang di hati. Langkah pendahuluan ini biasanya ditugaskan kepada seseorang yang biasanya kepada para paruh baya perempuan, yang akan melakukan kunjungan biasa kepada keluarga perempuan untuk mencari tahu seluk beluknya, namun biasanya proses ini sangat tersamar.
2. *Mappese'-pese'*; Dilakukan setelah kunjung pertama tadi (*Mammanu'-manu'*) yaitu melakukan kunjungan resmi pertama untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tidak langsung dan menggunakan bahasa yang sangat halus. Bahasa yang halus ini bertujuan agar kedua belah pihak tidak kehilangan muka atau malu seandainya pendekatan ini tidak membuahkan hasil. Jika keluarga perempuan memberi lampu hijau, kedua pihak kemudian menentukan hari untuk mengajukan lamaran secara resmi (*Madduta*).

b. *Mappettu ada*

³⁶A. Racmah, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, h.79.

Acara *Mappettu ada* (memutuskan kata) ini sangat penting, karena waktu inilah digunakan untuk merundingkan dan memutuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan antara lain:³⁷

- 1) *Sompa* (mas kawin); *Sompa* artinya mas kawin atau mahar sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. *Sompa* (mahar) yang merupakan pemberian berupa uang ataupun berupa hadiah dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita untuk sahnya perkawinan yang secara resmi diucapkan pada waktu akad nikah akan berlangsung. Besarnya *sompa* telah ditentukan menurut golongan atau tingkatan derajat gadis, atau tergantung dari urf atau adat yang dilaksanakan di daerah tersebut.³⁸
- 2) *Balanca* (Uang belanja) atau *doi menre* (uang naik); *Doi menre* adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat *mappettu ada*. Hal ini biasa dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga. *Doi menre* ini akan digunakan oleh pihak perempuan dalam rangka membiayai pesta perkawinannya.
- 3) *Tanra esso* (penentuan hari); Kalau semua persyaratan ini telah disepakati, kemudian telah dikuatkan maka pinangan telah resmi diterima. Kemudian akan disepakati lagi hari H perkawinan. Penentuan hari H perkawinan atau penentuan saat akad nikah biasanya disesuaikan dengan penanggalan berdasarkan tanggal dan bulan.

c. *Mappaisseng* Atau Memberi Kabar

³⁷A. Racmah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, h. 82.

³⁸A. Racmah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, h. 83.

Setelah kegiatan Madduta atau peminangan telah selesai dengan menghasilkan kesepakatan, maka kedua pihak keluarga calon mempelai akan menyampaikan kabar mengenai perkawinan ini. Biasanya yang diberi tahu adalah keluarga yang sangat dekat, tokoh masyarakat yang sangat dituakan, serta tetangga-tetangga dekat berhubung mereka inilah yang akan mengambil peran terhadap kesuksesan semua rangkaian upacara perkawinan ini.

d. *Mattampa/Mappalettu Selling*

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari proses sebelumnya yaitu *Mappaisseng*, dan biasanya dari pihak keluarga calon mempelai akan mengundang seluruh saudara, kerabat, dan lain-lain. Undangan tertulis ini dilaksanakan kira-kira 10 hari atau 2 minggu sebelum resepsi perkawinan dilaksanakan. Kegiatan ini disebut juga *Mappalettu Selleng* karena diharapkan pihak yang diundang akan merasa dihargai bila para pembawa undangan ini menyampaikan salam dan harapan dari pihak yang mengundang kiranya bersedia datang untuk memberi restu.

e. *Mappatetong Sarapo/Baruga*

Sarapo atau baruga adalah bangunan tambahan yang didirikan disamping kiri/kanan rumah yang akan ditempati melaksanakan akad nikah. Sedangkan baruga adalah bangunan terpisah dari rumah yang ditempati bakal pengantin dan dindingnya terbuat dari jalinan bambu yang dianyam. Di dalam *sarapo* atau baruga dibuatkan pula tempat yang khusus bagi pengantin dan kedua orang tua mempelai yang disebut *lamming*.

f. *Mappacci/Tudampeni*

Mappacci berasal dari kata *paccing* artinya yang bersih, *mapaccing* artinya membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun *pacci* (pacar)

maksudnya membersihkan diri dari segala sesuatu yang dapat menghambat acara perkawinan. *Mappacci* atau *Tudang penni* dilakukan di rumah masing-masing kedua mempelai.³⁹ Adapun orang-orang yang diminta untuk meletakkan *pacci* pada calon mempelai biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik dan punya kehidupan-kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua ini mengandung makna agar calon mempelai kelak dikemudian hari dapat hidup bahagia seperti mereka yang meletakkan *pacci* di atas tangannya.

Upacara adat *mappacci* dilaksanakan pada waktu *tudangpenni*, menjelang acara akad nikah/ijab kabul keesokan harinya. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan biasanya di dahulukan acara *mappenre temme* (khatam alquran) dan barasanji. Setelah semua selesai meletakkan *pacci* ketelapak tangan calon mempelai maka tamu-tamu disuguhi dengan kue-kue tradisional yang diletakkan dalam bosara.

g. Akad Nikah/Akkalabinengeng

Upacara akad nikah memiliki beberapa rangkaian acara yang secara beruntun. Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. *Mappenre botting*

Mappenre botting merupakan kegiatan mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Di depan pengantin laki-laki ada beberapa laki-laki tua berpakaian adat dan membawa keris. Kemudian diikuti oleh sepasang remaja yang masing-masing berpakaian pengantin. Lalu diikuti oleh sekelompok bisu yang berpakaian adat pula berjalan sambil menari mengikuti irama gendang. Lalu di belakangnya terdiri dari dua orang laki-laki berpakaian tapong yang membawa gendang dan gong. Kemudian pengantin laki-laki pada barisan berikutnya dengan diapit oleh dua orang *passeppi* dan satu *bali botting*. Pakaian *passeppi* tidak sama warnanya dengan pakaian pengantin.

³⁹A. Racmah, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, h. 90.

2. *Madduppa Botting*

Madduppa botting diartikan sebagai kedatangan pengantin laki-laki. Sebelum pengantin laki-laki berangkat ke rumah pengantin perempuan, terlebih dahulu rombongan tersebut menunggu penjemput dari pihak perempuan (biasanya dibicarakan lebih dahulu sebagai satu perjanjian). Bila tempat mempelai perempuan jauh dari lokasi rumah laki-laki maka yang disepakati adalah jam tiba di rumah perempuan. Rombongan penjemput tersebut menyampaikan kepada pihak laki-laki bahwa pihak perempuan telah siap menerima kedatangan pihak laki-laki.

3. Akad Nikah

Orang yang bersiap melakukan akad nikah adalah bapak atau wali calon mempelai perempuan atau imam kampung atau salah seorang yang ditunjuk oleh Departemen Agama. Dua orang saksi dari kedua belah pihak. Pengantin laki-laki duduk bersilah siap melaksanakan akad nikah. Acara akad nikah dimulai dengan pembacaan ayat suci alquran yang dilanjutkan dengan berkas pemeriksaan perkawinan, penandatanganan berkas dan juga *sompa*. Pihak yang berdatangan adalah pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali dan dua orang saksi. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan perwalian dari orang tua atau wali pengantin perempuan kepada imam kampung/penghulu yang akan menikahkan.

4. Ijab Kabul

Ijab kabul dilakuka dengan didahului oleh khutbah nikah oleh imam kampung atau orang yang ditunjuk oleh undang-undang. Ijab kabul dilakukan dengan pengantin laki-laki berhadapan dengan imam lalu saling berpegang ibu jari kanan sebelumnya. Pengantin laki-laki dibimbing oleh imam untuk menjawab pertanyaan imam, setelah merasa lancar maka ijab kabulpun dilaksanakan.

5. *Mappasikarawa/Mappasiluka*

Secara etimologi, kata *mappasikarawa* terdiri dari dua suku kata yaitu *mappa* dan *sikarawa*. *Mappa* adalah seperti imbuhan me-. Sedangkan *sikarawa* adalah saling bersentuhan. *Mappasikarawa* merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan perkawinan suku Bugis. *Mappasikarawa* adalah memegang bagian-bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan.⁴⁰ Kegiatan ini dilaksanakan setelah akad nikah selesai. Acara ini merupakan keegiatan mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya. Pengantin laki-laki diantar oleh seorang yang dituakan oleh keluarga menuju kamar pengantin. Kegiatan ini biasa disebut juga dengan *mappalettu nikka*. Sering terjadi pintu kamar pengantin perempuan tidak dibukakan, sehingga untuk masuk dilakukan dulu dialog yang di sertai dengan pemberian kenang-kenangan berupa uang dari orang yang mengantar pengantin laki-laki sebagai pembuka pintu. Setiba di kamar, oleh orang yang mengantar menuntun pengantin laki-laki untuk menyentuh bagian tertentu tubuh pengantin perempuan.

6. Malloangeng

Setelah upacara ini penganti laki-laki duduk di sisi istrinya untuk mengikuti kegiatan *malloangeng*. Orang tua atau orang yang telah ahli dalam hal ini ditunjuk melilitkan kain/sarung sehingga kedua pengantin berada dalam satu sarung, kemudian kedua pinggirnya dikaitkan dan dijahit tiga kali dengan benang emas atau benang biasa yang tidak ada pinggirnya. Kegiatan ini memiliki makna agar nantinya pasangan ini senantiasa bersatu padu dalam menempuh kehidupan rumah tangganya di kemudian hari.

7. Marillu Dampeng

Setelah prosesi *mappasikarawa* maka dilanjutkan dengan acara memohon maaf atau *marellau dampeng* kepada kedua orang tua pengantin perempuan dan seluruh

⁴⁰A. Racmah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, h. 104.

keluarga dekat yang sempat hadir saat akad nikah tersebut. Selesai memohon maaf lalu kedua pengantin diantar menuju pelaminan untuk bersanding guna menerima upacara selamat dan doa restu dari segenap tamu dan keluarga yang hadir, biasanya acara ini dilanjutkan dengan resepsi di malam hari.

h. Upacara Setelah Akad Nikah

Ada beberapa upacara yang akan dilakukan setelah akad nikah itu selesai antara lain sebagai berikut.

- 1) *Mapparola*; Pada hari yang telah disepakati dan setelah penjemput dari pihak pengantin lelaki datang menjemput, berangkatlah pasangan pengantin baru ini kerumah mertuanya. Acara mengunjungi mertua ini disebut *marola*⁴¹. Acara ini juga merupakan prosesi penting dalam rangkaian perkawinan adat Bugis, yaitu kunjungan balasan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jadi merupakan sebuah kekurangan, apabila seorang mempelai perempuan tidak diantar ke rumah orang tua mempelai laki-laki. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan sehari atau setelah upacara akad nikah dilaksanakan. Kegiatan ini biasanya tidak dilakukan perkawinan tersebut tidak mendapat restu dari orang tua pihak laki-laki.
- 2) *Marola Wekka Dua*; Pada *marola wekka dua* ini, mempelai perempuan biasanya hanya bermalam satu malam saja dan sebelum matahari terbit kedua mempelai kembali ke rumah mempelai perempuan.
- 3) Ziarah Kubur; Meskipun banyak pihak mengatakan bahwa ziarah kubur bukanlah merupakan rangkaian dalam upacara perkawinan adat Bugis namun sampai saat ini kegiatan tersebut masih sering dilakukan karena merupakan tradisi atau adat kebiasaan masyarakat Bugis, yaitu lima hari

⁴¹A. Racmah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, h. 106.

atau seminggu setelah kedua belah pihak melaksanakan upacara perkawinan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Menurut Sukardi penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan yakni tradisi *Mappasikarawa* pada perkawinan suku Bugis di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang, data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi.² Pendekatan yang digunakan adalah:

¹Sukardi *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan prakteknya* (Cet: III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005M), h. 14.

²Suaedi, *Penulisan Ilmiah*, (t. Cet. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2015), h. 76.

1. Pendekatan Normatif

Yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari yang Maha Kuasa, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.³ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (*Syar'i*) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Alquran, hadis dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait dengan perkawinan di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang yaitu tradisi *Mappasikarawa*. Melalui pendekatan ini peneliti akan berusaha menggali fakta-fakta di lapangan berkaitan dengan tradisi *Mappasikarawa*, yang merupakan salah satu kegiatan masyarakat kabupaten Pinrang pada saat melangsungkan perkawinan, kemudian menganalisisnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, yang pada akhirnya menemukan alasan-alasan yang menjadi landasan setiap hal yang bersesuaian atau bertentangan dengan hukum Islam.

2. Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis adalah menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, maupun sekunder dengan data yang diperoleh di lapangan⁴ yaitu tentang tradisi *Mappasikarawa* pada pernikahan Bugis dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di desa Kabalangan, kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang).

3. Pendekatan Historis

Yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan *generalisasi* yang berguna dalam usaha memahami kenyataan-kenyataan sejarah,

³Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (t. Cet. Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 34.

⁴Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (t. Cet; Jogjakarta: Academica, 2010 M), h.191.

yang juga dapat berguna untuk memahami situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan historis karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan sejarah khususnya mengenai tradisi *Mappasikarawa* di kabupaten Pinrang. Selain itu, karena tema yang menjadi kajian dalam penelitian ini berhubungan dengan peristiwa yang telah terjadi sampai sekarang yaitu tradisi *Mappasikarawa* yang dilakukan masyarakat kabupaten Pinrang dalam melangsungkan perkawinan.

4. Pendekatan Sosiologis

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat kabupaten Pinrang terhadap tradisi *Mappasikarawa* dalam perkawinan suku Bugis Pinrang. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.⁶

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti atau suatu organisasi, yang didapatkan langsung dari objek penelitian. Contoh: data hasil observasi, *interview*/wawancara.⁷

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau penelitian kepustakaan. Menurut Suaedi data sekunder adalah data yang

⁵Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian ilmiah* (t. Cet. Bandung: Tarsito, 2004), h. 132.

⁶Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (t. Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 39.

⁷Suaedi, *Penulisan Ilmiah*, h.76.

didapatkan tidak secara langsung dari objek penelitian,⁸ dengan ini penulis menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku yang membahas tentang perkawinan.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi, dan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik penelitian yang berciri interaksi sosial, yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan yang dikumpulkan secara sistematis. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹

Teknik ini digunakan untuk menggali data-data langsung dari objek penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan mencatat mengenai tradisi *Mappasikarawa* pada perkawinan suku Bugis di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.¹⁰ Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal

⁸Suaedi, *Penulisan Ilmiah*, h. 76.

⁹Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (t. Cet. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 158.

¹⁰Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (t. Cet. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180.

yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menafsirkan situasi dan fenomena yang terjadi, pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur, sehingga dalam hal ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam wawancara yang terstruktur setiap informan akan mendapatkan soal-soal yang diajukan, kemudian peneliti melakukan pencatatan atau merekam jawaban dari masing-masing informan. Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan penduduk desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, diantaranya adalah kepala desa Kaballangan, dan tokoh masyarakat yang beragama Islam maupun selain Islam. (Pedoman wawancara terlampir).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen atau catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berupa gambar catatan, transkrip, buku, atau karya-karya monument dari seseorang.¹¹

Dari pengertian di atas dapat diambil sebuah pengertian, bahwa yang dimaksud metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah. Adapun dokumen yang dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian diperlukan alat untuk mengumpulkan data, alat tersebut yang dikatakan sebagai instrumen. instrumen penelitian mempunyai peran penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian, karena instrumen penelitian adalah alat-

¹¹Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (t. Cet. Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian.¹² Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Instrumen pokok pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berinteraksi langsung dengan informan dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitian.

Instrumen yang berikutnya adalah instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam rumusan penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
4. Menyusun deskriptor menjadi butiran-butiran instrumen.
5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

¹²M.E. Winarno, *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani* (Cet. II; Malang: Universitas Negeri Malang, 2013), h. 96.

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam rumusan penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
4. Menyusun deskriptor menjadi butiran-butiran instrumen.
5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengelompokkannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interaktif model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu :

1. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah menjadikan sebuah rencana yang harus ada dalam pekerjaan, agar hasil dari pekerjaan yang dimaksud tercipta dengan baik dan tersusun rapi. Penelitian ini menggolongkan data atau mengkatagorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.¹⁴

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan,¹⁵ Penelitian ini mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik di mana data tersebut bersumber dari hasil penelitian.

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (t. Cet. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 3.

¹⁴Musaneef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 78.

¹⁵Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 408

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari hal tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Kesimpulan itu akan diikuti dengan bukti-bukti berupa data dokumentasi atau data yang digunakan sebagai data penguat yang diperoleh ketika penelitian dilakukan di lapangan.¹⁶ Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan penarikan kesimpulan dengan menyederhanakan kalimat, alur sebab-akibat yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian berdasarkan data yang diperoleh selama berada di lapangan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dalam menguji keabsahan data akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga macam triangulasi:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber. Peneliti akan menggabungkan dan membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (t. Cet. Bandung: Alfabeta, 2010), h. 91.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti akan menguji kebenaran data yang diperoleh dari sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, diantaranya dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. Bila hasil data yang diperoleh berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.¹⁷

Berdasarkan ketiga teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif seperti dan sudah dijelaskan, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Sumber yang akan dijadikan sumber data adalah kepala lembang, kepala kampung dan warga setempat dari berbagai kalangan. Sehingga akan didapatkan sudut pandang tentang tradisi Mappasikarawa pada perkawinan Bugis prespektif hukum Islam.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 372-374.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum tentang desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang. Profil desa Kaballangan adalah informasi terpadu tentang Kaballangan berupa data desa. Data Kaballangan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi asal-usul Kaballangan atau sejarah Kaballangan, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kaballangan.¹

1. Sejarah Desa Kaballangan

Nama Kaballangan yang kita kenal sekarang berasal dari sebuah sejarah (*Barang Tompo*) yaitu seekor kerbau jantan berwarna putih yang matanya juga putih. Dalam bahasa Bugis, mata putih disebut "*Ballang Mata*". Oleh karena pengaruh bahasa dan untuk memudahkan penyebutan yang di sesuaikan dengan masyarakat setempat, maka sebutan tersebut lambat laun menjadi "*Laballang*".²

Dalam perkembangan selanjutnya yang pengaruh oleh informasi dan dialeg setempat, sebutan tersebut tadi menjadi "*Kaballangan*", secara etimologi mengandung makna khusus yaitu "*Ballang Mata*" yang dalam bahasa Indonesia berarti mata jernih yang diartikan sebagai penglihatan suci.³

¹Supardi, *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa Kaballangan 2016-2022*, h. 6.

²Supardi, *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa Kaballangan 2016-2022*, h. 4.

³Supardi, *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa Kaballangan 2016-2022*, h. 4.

Selain sumber tersebut nama *Kaballangang* berasal dari sebuah cerita, bahwa beberapa puluhan tahun yang lalu ada seorang kepala yang tinggal di Cempa dan kemudian pindah ke Mallang Toa. Keberadaannya waktu di Cempa, sang kepala tersebut memiliki kebun yang luasnya sekitar 0,70 Ha, yang di dalam kebun itu terdapat sekitar 0,1 Ha yang tidak bisa di tumbuhi pepohonan maupun rerumputan sehingga dikatakan “*Ballang*” yang artinya Belang. Dari perpaduan cerita tadi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nama Kaballangang berasal dari kata “*Ballang*” yang artinya Belang.⁴

Pada tahun 1952 sistem pemerintah masih terbagi beberapa distrik, Kaballangang sendiri terletak di jalan poros Pinrang Polman ± 19 Km dari kota Pinrang. Kaballangang kala itu masih merupakan perkampungan kecil yang termaksud kedalam wilayah Distrik Paria. Sejalan dengan perkembangan dimana sistem pemerintah mengalami perubahan dengan surat gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1100 Tahun 1961 Tanggal 16 Agustus 1961 yang isinya membubarkan Distrik Lama dan membentuk struktur pemerintah baru yang disebut kecamatan. Dengan demikian terbentuklah cecamatan Duampanua yaitu penggabungan Distrik *Paria* dan Distrik *Batulappa* sehingga desa Kaballangang masuk pada kecamatan Duampanua.⁵

2. Keadaan Geografis

Kaballangan adalah desa yang ada di wilayah pemerintahan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang yang berjarak kurang lebih 15 km kearah selatan dari ibu kota kecamatan Duampanua. Desa Kaballangang mempunyai luas

⁴Supardi, *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa Kaballangang 2016-2022*, h. 4.

⁵Supardi, *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa Kaballangang 2016-2022*, h. 4.

wilayah kurang lebih 1.634 km².⁶ Secara umum dapat di gambarkan sebagai berikut:

a. Letak geografis

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Massewae kecamatan Duampanua
- 2) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Batulappa kecamatan Batulappa
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Katompurang kecamatan Duampanua
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Saddang.⁷

b. Pembagian Wilayah

Desa Kaballangan mempunyai dua dusun yaitu dusun Batri dan dusun Sokang yang memiliki luas wilayah 920 km untuk dusun Batri dan 714 km².

c. Keadaan Alam

Ditinjau dari segi geografis, desa Kaballangan mempunyai iklim tropis yaitu terbagi atas dua musim, musim Kemarau dan Penghujan. Hal tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang.

3. Keadaan Demografi

a. Jumlah Penduduk

Dari data yang diperoleh dari bulan Maret 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa Kaballangan sebanyak 2203 jiwa. Dengan rincian laki-laki sebanyak 1079 jiwa dan perempuan sebanyak 1124 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 602 KK.⁸

⁶Papan Potensi Desa, *Keadaan Geografi Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*, 2016.

⁷Papan Potensi Desa, *Keadaan Geografi Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*, 2016.

⁸Papan Potensi Desa, *Keadaan Geografi Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*, 2016.

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Sebagian besar penduduk desa Kaballangan bermata pencaharian peternak Ayam, Itik dan Sapi. Selain peternakan sebagian masyarakat juga berpropesi sebagai petani baik sawah maupun kebun. Selain itu sebagian kecil lainnya sebagai buruh harian, pedagang serta kurang sekali sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

c. Agama Dan Kepercayaan

Kabupaten Pinrang adalah daerah minoritas Islam. Kabupaten ini penduduknya menganut 4 agama yaitu Islam, Kristen Hindu dan Budha. Meskipun begitu toleransi beragama begitu kental dan kuat di kalangan masyarakat. Desa Kaballangan adalah salah satu dari beberapa desa yang merupakan masyarakat muslim, dimana dalam desa tersebut penduduknya lebih banyak memeluk agama Islam daripada agama Kristen. Desa Kaballangan memiliki tiga buah Masjid dan satu Gereja yang masih digunakan untuk melaksanakan ibadah. Masyarakat muslim di desa Kaballangan dikenal sebagai pemeluk yang taat terhadap syariat agama dan rajin menjalankan ibadahnya. Walaupun begitu adat istiadat daerah setempat juga tetap dipegang teguh selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

d. Pendidikan dan Kebudayaan

Adapun tingkat pendidikan masyarakat desa Kaballangan yaitu memiliki dua TK, tiga SD, tiga SMP, dan dua SMA yang merupakan tempat bagi masyarakat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.

4. Sarana dan Fasilitas Umum

a) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di desa Kaballangan terdiri dari tiga buah gedung sekolah menengah pertama (SMP) yaitu MTS.DDI/MI.DDI Sokang

kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang yang terletak di dusun Sokang, SMPN 3 Duampanua kabupaten Pinrang yang terletak di dusun Batri, Pondok pesantren Manahilil Ulum DDI Kabalangan yang terletak di dusun Batri. Desa Kabalangan juga memiliki tiga buah gedung sekolah dasar (SD) yaitu Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Manahilil Ulum DDI Kaballangan yang terletak di dusun Batri, SDN 39 Batri Kabalangan Kecamatan Duampanua yang terletak di dusun Batri, SDN 38 Duampanua yang terletak di dusun Sokang. Desa Kabalangan juga memiliki dua buah gedung Taman Kanak-kanak (TK) yaitu Raudhatul Athfal Pesantren Mahalil Ulum DDI Kabalangan yang terletak di dusun Batri, dan Taman Kanak-Kanak Sejahtera yang terletak di dusun Batri. Desa Kabalangan juga memiliki dua buah gedung sekolah menengah atas (SMA/ALIYAH) yaitu MTS.DDI/MI.DDI Sokang Kecamatan Duampanua Kaupaten Pinrang yang terletak di dusun Sokang, dan Pondok Pesantren Manahilil Ulum DDI Kabalangan.⁹

b) Sarana Peribadatan

Adapun sarana peribadatan di desa Kaballangan berupa masjid di anggap cukup memadai. Terdapat tiga buah masjid yaitu masjid Al-Wasilah yang terletak di dusun Batri, masjid Nurul Yakini yang terletak di dusun Sokang, dan masjid Nurul Syamsia yang terletak di dusun Sokang. Adapun bagi pemeluk agama Kristen, di desa Kaballangan terdapat satu Gereja Kristen Protestan yang berlokasi di dusun Batri. Tentang penggunaannya cukup dimanfaatkan karena ketaatan penduduk menjalankan syariat agamanya masing-masing.

⁹Papan Potensi Desa, *Keadaan Geografi Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*, 2016.

c) Sarana Pelayanan Kesehatan

Adapun sarana pelayanan kesehatan yang terletak di desa Kaballangan yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu) Kaballangan dan Posyandu Sejahtera yang terletak di dusun Batri. Sarana ini masih digunakan oleh pihak desa untuk membantu masyarakat di desa Kaballangan.

d) Sarana Transportasi

Untuk sarana transportasi, desa Kaballangan mempunyai fasilitas jalan yang cukup bagus di mana dapat dilalui oleh kendaraan roda empat baik kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pribadi.

5. Gambaran Pelayanan Desa

Pelayanan Organisasi Pemerintah desa, RPJM, Lembaga Kemasyarakatan desa Kaballangan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Kaballangan yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kantor desa dibuka setiap hari kerja.
2. Kepala desa dan Sekretaris desa dibantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi serta Kepala Dusun masuk kantor setiap hari kerja.
3. Di luar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
4. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
5. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
6. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan Pembangunan ataupun kegiatan kemasyarakatan.

7. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.¹⁰

B. Tradisi *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Bugis Pinrang

Setelah melakukan observasi dan pendekatan kepada seluruh komponen masyarakat desa Kaballangan dengan mewawancarai pihak terkait, maka dapat ditemukan bahwa kegiatan *Mappasikarawa* memiliki beberapa proses dan tahapan khusus dalam melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan *Mappasikarawa* dilakukan sebelum akad nikah

Bagi masyarakat kabupaten Pinrang kegiatan *Mappasikarawa* ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan perkawinan. Kegiatan ini dilakukan sebelum akad nikah dengan tujuan agar pengantin tersebut mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan lahir dan batin dalam mengarungi batara kehidupan.

Proses kegiatan *Mappasikarawa* ini diawali dengan mempelai laki-laki mendatangi mempelai wanita di dalam kamar yang telah disediakan. Dalam kunjungan tersebut biasanya pintu kamar tertutup rapat dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau orang yang dihormati oleh pihak keluarga mempelai wanita. Pintu baru dapat dibuka jika pihak mempelai laki-laki telah menyerahkan sesuatu sehingga keluarga wanita setuju untuk membuka kamar. Biasanya pihak mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah materi (uang logam, gula-gula dan sebagainya) yang dihamburkan di depan pintu kamar mempelai wanita. Kalau pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka pintu, lalu pihak mempelai laki-laki menambahkan sejumlah uang kertas. Adapun maksud dari *gaukeng* ini adalah agar sang suami kelak tidak mudah menguasai dan memperdaya istrinya karena diperoleh dengan susah payah.

¹⁰Supardi, *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa Kaballangan 2016-2022*, h. 10.

Setelah mempelai laki-laki masuk ke dalam kamar selanjutnya mempelai laki-laki didudukan disamping mempelai wanita untuk mengikut prosesi *Mappasikarawa*. Adapun orang yang akan melakukan kegiatan *Mappasikarawa* adalah orang-orang panutan atau pilihan yang ilmunya lebih tinggi dan mempunyai pengalaman mampu menyatuhkan cinta kedua mempelai walaupun keduanya belum saling kenal. Adapun orang pilihan yang dimaksud disebut *Pappasikarawa*. Setelah kegiatan *Mappasikarawa* dianggap selesai dan mempelai laki-laki menerima mempelai wanita dan begitu pula sebaliknya, setelah kegiatan tersebut selesai maka didatangkanlah penghulu untuk menikahkan kedua mempelai tersebut.

2. Bagian tubuh yang akan disentuh

Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh wanita paling baik untuk disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki tergantung pada niat *Pappasikarawa*. Kalau niatnya jelek maka akan mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tubuh mempelai wanita yang dianggap tidak baik atau tabu untuk disentuh. Misalnya, mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tengah leher paling bawah (*edde*), dan kepala dahi paling atas perbatasan kepala paling depan (*buwu*). Menurut kepercayaan sebagian masyarakat bahwa bagian itu dilarang atau sedapat-dapatnya tidak disentuh kearah bagian itu karena dapat menyebabkan salah satu diantaranya berumur pendek apakah laki-laki atau perempuannya. Hal tersebut disebabkan karena kedua bagian anggota tubuh tersebut adalah berlubang sebagai simbol kuburan. Untuk itulah maka pihak kedua mempelai memilih orang-orang pintar yang benar-benar dapat dipercaya untuk melakukan kegiatan *Mappasikarawa*, sebab sangat menentukan hidup matinya dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang akan menikah tersebut. Sebagaimana yang telah dirasakan oleh pasangan

Rusdiono Ikhsan dan puspita yang telah menikah pada tahun 2015 dan sekarang telah dikaruniai tiga anak dan saudaranya Qur'ani Ikhsan dan Nasir yang telah menikah pada tahun 2018 dan sekarang telah dikaruniai satu anak, dan hubungan mereka sampai sekarang masih berjalan disebabkan oleh kegiatan *Mappasikarawa* yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurut H. Malla (81 tahun) orang yang di tuakan untuk *Mappasikarawa* di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang (di dusun batri) ada pun tata cara *Mappasikarawa* itu adalah :

- a. Ibu jari (jempol) tangan laki-laki dan perempuan dipertemukan (berhadapan)
- b. *Pappasikarawa* memegang kedua ibu jari tersebut
- c. *Pappasikarawa* memerintahkan kepada laki-laki untuk memasukkan sedikit kuku ibu jarinya pada selah kuku ibu jari perempuan (sekitar 3 detik)
- d. *Pappasikarawa* memerintahkan kepada pengantin wanita untuk melakukan hal yang sama kepada calon suaminya dengan waktu 3 detik.
- e. *Pappasikarawa* memnbawa tangan pengantin pria memegang pangkal lengan pengantin perempuan (pangkal lengan yang berisi) kemudian *Pappasikarawa* menyuruh pengantin pria untuk berdoa dalam hati semoga mendapatkan kemurahan rezki, kebahagiaan dan keturunan yang baik sekitar 3 menit
- f. *Pappasikarawa* menyerahkan kembali pengantin pria dan wanita kepada *indo' botting* untuk acara selanjutnya.

Menurut Abdullah (73 tahun) salah seorang tokoh masyarakat yang memahami dan pelaku acara *Mappasikarawa* di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang di dusun Sokang mengemukakan bahwa dalam prosesi acara *Mappasikarawa* diawali oleh mempelai laki-laki menyentuh bagian tubuh yang baik mempelai wanita yang di sesuaikan dengan peruntukannya. Misalnya, jika mempelai wanita dikawinkan paksa alias bukan kemauannya

melainkan hanya kemauan orang tuanya, dan ada kemungkinan setelah menikah nantinya akan lari atau tidak menyukai suaminya, maka bagian tubuh yang paling baik untuk di sentuh mempelai laki-laki adalah bawah daun telinga atau hidung mempelai perempuan "*riteddoi*" artinya ditundukkan, dibuat patuh kepada suaminya. Analogi dengan kerbau, jika kerbau *diteddo* hidungnya, maka apapun yang dilakukan padanya akan tetap tunduk dan mengikuti segala perlakuan tuannya. Jika kedua pasangan suami istri tersebut kelak diharapkan murah rezkinya dan tidak pernah merasakan kesulitan rezki maka dianjurkan untuk menyentuh pangkal lengan atas.

Menurut Syamsuddin Malla (53 tahun) sebagai *Pappasikarawa* di kelurahan Pekka Bata kecamatan Duampanua menyatakan bahwa ketika mempelai laki-laki dan perempuan sudah berhadapan di dalam kamar pengantin, maka pertama-tama yang harus dilakukan *Pappasikarawa* adalah mengambil ibu jari jempol tangan laki-laki dan perempuan dipertemukan bersentuhan, kemudian *Pappasikarawa* memerintahkan kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk melemaskan ibu jarinya masing-masing (tidak saling menekan), kemudian *Pappasikarawa* memegang kedua ibu jari pengantin dengan tangan kiri sedangkan ibu jari tangan kanan *Pappasikarawa* menyentuh langit-langit di mulutnya, guan mengambil sedikit (*air kalkautzar*) sambil *Pappasikarawa* membaca bacaan yang telah dipelajari sebelumnya. Jika masih ada salah satu pihak bersikukuh menekan ibu jari lawannya (baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan), maka nama *Pappasikarawa* tetap menunggu hingga masing-masing mengalah. Biasanya dalam proses ini, kadang-kadang ada salah satu pihak yang berusaha mengalahkan lawannya, karena menurut kepercayaan sebagian masyarakat jika pada saat ibu jari dipertemukan lalu ada salah satu pihak yang berhasil mengalahkan lawannya, maka kelak dia pun mengusainya.

Misalnya, mempelai perempuan mengalahkan laki-laki maka kelak dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, istri akan menguasai suami demikian pula sebaliknya. Kemudian *Pappasikarawa* membawa ibu jari pengantin pria menuju ke arah payudara mempelai wanita (*lappo susu*) sebelah kiri pengantin wanita. Setelah semuanya selesai *Pappasikarawa* menyerahkan kembali kedua mempelai kepada indo' botting untuk acara selanjutnya.

Dapat disimpulkan bahwa dari ke tiga *Pappasikarawa* tersebut meskipun berbeda-beda tata cara pelaksanaan *Mappasikarawa*, namun maksud dan tujuannya sama yaitu agar kedua mempelai mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

3. doa yang dibacakan oleh *Pappasikarawa* kepada kedua mempelai

Adapun doa yang dibacakan oleh *Pappasikarawa* kepada kedua mempelai adalah sebagai berikut:

a. Adapun doa yang dibacakan oleh Abdullah sebagai *Pappasikarawa* adalah

“Arusu abiona neneta Adam rieddu naripattekka maniangsalo nariala katoang ribu lena rakkeangnge nariunung katoang siwenni, purana riurung naritappani nancajina neneta hawa, naribaratemmuina akki neneta Adam akki siwennie”.

Kata-kata *siwenni* artinya satu malam dapat diganti dengan kata *duampenni* (dua malam), *tellumpenni* (tiga malam) tergantung berapa malam kedua mempelai diharapkan akur (*sipoji*) dan konsekuensi dari keadaan itu akan terjadi hubungan suami istri. Berdasarkan pengalaman nama orang terhadap beberapa pasangan pengantin yang telah dipercaya kepadanya untuk *ripasikarawa* menunjukkan bahwa berkat bacaan tersebut telah menyebabkan pasangan pengantin baru tidak bertahan lama-lama atau tidak menunggu dua sampai tiga malam baru menikmati malam pertamanya, melainkan kadang-

kadang tamu masih berkumpul dan belum beranjak dari rumah hajatan, namun pengantin wanita kadang-kadang sudah tidak sabaran menantikan suaminya masuk ke kamar pengantin.

- b. Pada saat H. Malla sebagai *Pappasikarawa*, memegang kedua ibu jari kedua mempelai dengan tangan kirinya sedangkan ibu jari tangan kanan *Pappasikarawa* menyentuh langit-langit di mulutnya sambil *Pappasikarawa* membaca: Allah taala makkarawa, Fatimah ri karawa, Muhammad mappanedding, barakka lailaha illallah. Bacaan ini hanya di baca dalam hati *Pappasikarawa*.
- c. Pada saat Hj. Hania (72 tahun) sebagai (*Pappasikarawa*) di kelurahan Pekkabata memerintahkan kepada laki-laki untuk memasukkan sedikit kuku ibu jarinya pada selah kuku ibu jari perempuan selama 3 detik dengan membaca: pharaouhom waraehaanom wa jannatun naim nashun minallah.
- d. pada saat Syamsuddin Malla sebagai (*Pappasikarawa*) mengambil ibu jari pengantin pria kemudian diletakkan disamping kiri kening (dekat telinga kiri) lalu kemudian *Pappasikarawa* membaca ayat al-quran “Qul ing kuntum tuhibbunallah”, kemudian *Pappasikarawa* memerintahkan kepada pengantin pria untuk melanjutkan ayat tersebut dengan membaca “Fattabiuni yuhbib kumullah. Tujuan dari bacaan ini adalah agar pengantin tersebut saling mencintai, mengasihi, menyayangi serta mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan lahir batin dalam mengarungi batara kehidupan rumah tangga.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappasikarawa*

Dalam hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mengenai tata cara serta bacaan doa yang dilakukan oleh masyarakat ketika melaksanakan tradisi *Mappasikarawa* dalam perkawinan suku Bugis Pinrang, maka dapat kita

menguraikan pandangan hukum Islam tentang hal tersebut tidak boleh dan haram hukumnya untuk dilakukan kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan nabi Muhammad saw. Dengan alasan sebagai berikut:

1. Kegiatan *Mappasikarawa* dilakukan sebelum akad nikah, sedangkan dalam hukum Islam laki-laki tidak boleh menyelami dan menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Dari Ma'kil bin Yasar ra. Bahwa nabi saw pernah bersabda:

لَا أَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ.¹¹

Artinya:

Sekiranya kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi adalah lebih baik baginya dari pada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.

Hadis ini dengan jelas menunjukkan penegasan haramnya seorang laki-laki menyentuh perempuan yang belum sepenuhnya sah sebagai mahramnya, demikian juga sebaliknya seorang perempuan tidak boleh menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya. walaupun sekedar sentuhan terhadap lawan jenis yang tidak dihalalkan oleh ajaran Islam maka hal tersebut tidak dibenarkan. Pada hadis ini juga terdapat ancaman yang keras (tegas) kepada pria yang menyentuh wanita ajnabiyah (yang bukan mahram).¹²

Padanya juga terdapat dalil atas haramnya bersalaman dengan wanita. Sebab itu, tidak diragukan bahwa bersalaman itu mengandung unsur bersentuhan. Pada masa ini, umat Islam banyak diuji dengan situasi ini, dan diantara mereka adalah dari kalangan ahli ilmu. Sekiranya mereka mengingkari perkara tersebut dengan hati mereka, tentu ada sedikit kemudahan untuk menasehati mereka. Tetapi sayangnya, mereka

¹¹Thorik Ibn Abdillah, *al Mu'jam al-Kabīr Ath-Thabrani*, (Cet. I; Riyad: Dar al-Royah, 1414 H/1993 M), h. 487.

¹²Abū Mālik Kamāl Ibn Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet I; Kohiroh-Miṣr: Maktabah al-Tauḥīkiyah, 2003), h. 190.

menghalalkan perkara tersebut dengan berbagai cara (jalan) dan takwilan (penafsiran).

2. kegiatan *Mappasikarawa* yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang akan menikah dengan menyentuh bagian tubuh tertentu sesuai dengan intruksi *Pappasikarawa* merupakan kegiatan yang tidak ada contohnya dari nabi Muhammad saw. Rasulullah saw. Tidak pernah menyentuh wanita dalam proses pembai'atan. Diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwa Rasulullah saw. Mengatakan kepada wanita yang dibai'atnya.

قَدْ بَايَعْتُكَ عَلَى ذَلِكَ¹³

Artinya:

“Aku membai'atmu dengan ini (ucapan)”

Aisyah berkata demi Allah tangan nabi saw. sama sekali tidak menyentuh tangan wanita dalam prosesi pembai'atan. Beliau tidak membai'at mereka melainkan dengan sabda beliau “aku membai'atmu dengan ini (ucapan).¹⁴

Serta dalam syariat Islam kegiatan tersebut tidak dibenarkan karena mereka meyakini bahwa dengan melakukan kegiatan tersebut maka kedua mempelai akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan itu merupakan sebuah tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka. Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Alquran sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, dan keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja

¹³Abī Muḥammad Maḥmūd Ibn Aḥmad al-Aḥnī, Umdatul Qorī Syarhi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 5 (Cet I; Beirut: Dār Al-Fikh, 2016), h.197.

¹⁴Abū Mālik Kamāl Ibn Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, h. 191.

akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Baqarah:170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak!) kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya). Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.”¹⁵

3. Doa yang dibacakan oleh *Pappasikarawa* mengandung unsur kesyirikan dengan mempercayai dan meyakini bahwasanya doa tersebut akan mendapatkan keberkahan dalam perkawinan, kedua mempelai, sehingga ketika doa tersebut dibacakan maka kedua mempelai akan saling mencintai, mengasihi, menyayangi serta mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan lahir batin dalam mengarungi batara kehidupan rumah tangga. Dan apa bila doa tersebut tidak dibacakan maka hubungan kedua mempelai tidak akan harmonis sehingga rumah tangganya akan berantakan dan ujung-ujungnya adalah sampai ke tahap perceraian. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam dengan mempercayai dan meyakini bahwasanya kebahagiaan kedua mempelai tergantung pada doa *Pappasikarawa* yang mendoakan kedua mempelai pada saat kegiatan *Mappasikarawa* dilakukan.

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, (Cet II; Yogyakarta: Ma’had al-Nabawī, 2011 M), h. 26.

Rasulullah saw. Memrintahkan kepada pasangan suami istri untuk merenungkan tujuan perkawinan, merasakan karunia yang Allah berikan kepada keduanya agar keduanya dapat menjalani malam ini dengan baik, semakin mempererat hubungan diantara keduanya pada malam pengantin dan malam-malam berikutnya.¹⁶ Rasulullah saw. Bersabda apabila seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau budak hendaklah membaca doa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ¹⁷

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dan kebaikan yang engkau ciptakan pada wataknya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang engkau ciptakan pada wataknya.

Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Kepada pasangan suami istri yang telah menikah. Dan doa ini dibaca pada saat mempelai laki-laki memasuki kamar mempelai wanita sambil memegang ubun-ubun istrinya seraya membaca doa tersebut. Rasulullah juga menganjurkan membaca doa keselamatan atas perkawinan kedua mempelai pada saat berjabat tangan dengan mempelai pria dengan membaca:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.¹⁸

Artinya:

semoga Allah swt. Memberi berkah untukmu. Semoga Allah menurunkan kebahagiaan atasmu. Semoga Allah swt. Menyatuhkan kamu berdua dalam kebaikan.

STIBA MAKASSAR

¹⁶Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya* (Cet. III; Jakarta Timur: Istanbul, 2018), h. 74.

¹⁷Abū Bakar Jabir al-Jazāiri, *Minḥāj al-Muslim* (Cet. I; Damaskus: Maktabah al-Ulūm Wa al-Hikam, 2008), h. 694.

¹⁸Abū Bakar Jabir al-Jazāiri, *Minḥāj al-Muslim*, h.694.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dengan judul tadisi *Mappasikarawa* pada perkawiana Bugis dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Mappasikarawa* pada perkawinan suku Bugis Pinrang ialah salah satu kegiatan yang dilakukan sebelum akad nikah dengan tujuan agar pengantin tersebut mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, lahir dan batin dalam mengarungi batara kehidupan rumah tangga. Proses kegiatan *Mappasikarawa* ini diawali dengan mempelai laki-laki mendatangi mempelai wanita di dalam kamar yang telah disediakan. Dalam kunjungan tersebut biasanya pintu kamar tertutup rapat dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau orang yang dihormati oleh pihak keluarga mempelai wanita. Pintu baru dapat dibuka jika pihak mempelai laki-laki telah menyerahkan sesuatu sehingga keluarga wanita setuju untuk membuka pintu kamar. Setelah mempelai laki-laki masuk ke dalam kamar selanjutnya mempelai laki-laki didudukkan disamping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi *Mappasikarawa*. Adapun orang yang akan melakukan kegiatan *Mappasikarawa* adalah orang-orang panutan atau pilihan yang ilmunya lebih tinggi dan mempunyai pengalaman mampu menyatuhkan cinta kedua mempelai walaupun keduanya belum saling kenal. Setelah kegiatan *Mappasikarawa* dianggap selesai dan mempelai laki-laki menerima mempelai wanita dan begitu pula sebaliknya, setelah kegiatan tersebut selesai maka didatangkanlah penghulu untuk menikahkan kedua

mempelai tersebut. Kegiatan ini telah mengakar dalam kegiatan perkawinan masyarakat Bugis Pinrang sehingga tiada perkawinan yang luput dari kegiatan *Mappasikarawa*.

2. Dalam tinjauan hukum Islam tradisi *Mappasikarawa* ini tidak pernah di contohkan oleh Rasulullah saw. Maka tradisi ini tidak boleh dan haram hukumnya untuk dilakukan, Dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan *Mappasikarawa* dilakukan sebelum akad nikah sedangkan dalam hukum Islam laki-laki tidak boleh menyalami dan menyentuh perempuan yang bukan mahramnya.
 - b. kegiatan *Mappasikarawa* yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang akan menikah dengan menyentuh bagian tubuh tertentu sesuai dengan intruksi *Pappasikarawa* merupakan kegiatan yang tidak ada contohnya dari nabi Muhammad saw. Rasulullah saw. Tidak pernah menyentuh wanita dalam proses pembai'atan. Dan dalam syariat Islam kegiatan tersebut tidak dibenarkan karena mereka meyakini bahwa dengan melakukan kegiatan tersebut maka kedua mempelai akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
 - c. Doa yang dibacakan oleh *Pappasikarawa* mengandung unsur kesyirikan dengan mempercayai dan meyakini bahwasanya doa tersebut akan mendapatkan keberkahan dalam perkawinan kedua mempelai. Dan apa bila doa tersebut tidak dibacakan maka hubungan kedua mempelai tidak akan harmonis sehingga rumah tangganya akan berantakan dan ujung-ujungnya adalah sampai ke tahap perceraian.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pembahasan, maka penulis menyampaikan saran sebagai implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini memuat tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Mappasikarawa* terhadap perkawinan suku Bugis (studi kasus di desa Kaballangan kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang), dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sunghansi dan salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui tahapan atau prosesi tradisi *Mappasikarawa* pada perkawinan suku Bugis serta bagaimana pandangan Islam menyikapi hal tersebut dengan disertakan dalil-dalil yang melarangnya.
2. Bagi masyarakat muslim, khususnya masyarakat muslim di kabupaten Pinrang, untuk senantiasa berpegang teguh kepada Alquran dan hadis Rasulullah saw. dalam segala urusan termasuk dalam urusan perkawina, jangan sampai kita lebih memilih mengikuti tradisi adat kita yang bertolak belakang dengan syariat Islam, padahal kita sudah mengetahui bahwa Islam telah melarang hal demikian.
3. Untuk para pendakwah, khususnya yang ditugaskan di kabupaten Pinrang maupun pendakwah setempat, untuk senantiasa bersemangat dalam menyampaikan syariat Islam, jangan pernah berputus asa dalam berdakwah walaupun tradisi atau adat bertolak belakang dengan syariat Islam, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran

- Abdillah, Thorik Ibn. *al Mu'jam al-Kabīr Ath-Thabrani*, Cet. I; Riyad: Dar al-Royah, 1414 H/1993 M.
- Abdurrahim, Ahmad Muhammad. *Aku Terima Nikahnya*. Cet. III; Jakarta Timur: Istanbul, 2018.
- Al-Alnī, Abī Muḥammad Maḥmūd Ibn Aḥmad. *Umdatul Qorī Syarhi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V. Cet I; Beirut: Dār Al-Fikh, 2016.
- Al-Bukhari, Abī Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Cet. I; Kairut: Syarikatu al-Kudsi, 194-256 H/810-870 M.
- Al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Burnī Abī al-Ḥariṣ. *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M.
- Ali, Mohammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. t. Cet. Bandung: Angkasa, 1993.
- Al-Jazāiri, Abū Bakar Jabir. *Minḥāj al-Muslim*. Cet. I; Damaskus: Maktabah al-Ulūm Wa al-Hikam, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. t. Cet. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2005.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa Kaballangan 2016-2022*.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. t. Cet. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Musanef. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. t. Cet. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Mintarja, Ending. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. t. Cet. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. t. Cet. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. t. Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Nasution, Khairuddin. *Pengantar Studi Islam*. t. Cet; Jogjakarta: Academica, 2010 M.
- Papan Potensi Desa, *Keadaan Geografi Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*, 2016.
- Pelras, Christian. *The Bugis*. t. Cet. Yogyakarta: Nalar; 2006.
- Racmah, A. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Makassar: Pustaka Daerah Sulawesi Selatan, 2006.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet V; Jakarta: Bumi Aksara 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl Ibn Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Cet I; Kohiroh-Miṣr: Maktabah al-Taufikiyah, 2003.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl Ibn Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Cet I; Kohiroh-Miṣr: Maktabah al-Taufikiyah, 2003.
- Suaedi, *Penulisan Ilmiah*. t. Cet. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. t. Cet. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan prakteknya*. Cet: III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005 M.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian ilmiah*. t. Cet. Bandung: Tarsito, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Winarno,M.E. *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*. Cet. II; Malang: Universitas Negeri Malang, 2013.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Setempat Beragama Islam)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian “Tradisi *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”

A. Identitas Informan:

Nama : H. Malla
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang
Alamat : Desa Kaballangan
Nomor HP :

B. Naskah Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah <i>Mappasikarawa</i> merupakan tradisi suku Bugis Pinrang ketika melaksanakan perkawinan?	
2.	Apakah setiap orang yang akan menikah harus melaksanakan tradisi <i>Mappasikarawa</i> ? Atau hanya orang-orang tertentu ?	
3.	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana kegiatan <i>Mappasikarawa</i> itu dilakukan? Dan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan Dan tempat untuk melaksanakannya dimana?	

4.	Menurut Bapak/Ibu apakah kegiatan <i>Mappasikarawa</i> memiliki doa khusus?	
5.	Menurut Bapak/Ibu apakah bacaan <i>Pappasikarawa</i> berasal dari al quran dan sunah dibuat sendiri oleh <i>Pappasikarawa</i> ?	
6.	Menurut Bapak/Ibu apakah kegiatan <i>Mappasikarawa</i> harus dipandu oleh orang tertentu atau semua orang bisa melakukannya?	
7.	Menurut Bapak/Ibu apa tujuan diadakan kegiatan <i>Mappasikarawa</i> pada saat melangsungkan perkawinan?	
8.	Bagaimana pandangan agama Bapak/Ibu tentang tradisi <i>Mappasikarawa</i> apakah boleh atau tidak?	
9.	Menurut Bapak/Ibu apa manfaat yang didapatkan kedua mempelai ketika telah melakukan tradisi <i>Mappasikarawa</i> ?	
10.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kegiatan <i>Mappasikarawa</i> pada perkawinan suku Bugis?	

2020

Kaballangan, 13 Maret

Informan,

(_____)

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Setempat Beragama Islam)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian “Tradisi *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”

C. Identitas Informan:

Nama : Abdullah
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat : Pekkabata
Nomor HP :

D. Naskah Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah <i>Mappasikarawa</i> merupakan tradisi suku Bugis Pinrang ketika melaksanakan perkawinan?	
2.	Apakah setiap orang yang akan menikah harus melaksanakan tradisi <i>Mappasikarawa</i> ? Atau hanya orang-orang tertentu ?	
3.	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana kegiatan <i>Mappasikarawa</i> itu dilakukan? Dan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan Dan tempat untuk melaksanakannya dimana?	

4.	Menurut Bapak/Ibu apakah kegiatan <i>Mappasikarawa</i> memiliki doa khusus?	
5.	Menurut Bapak/Ibu apakah bacaan <i>Pappasikarawa</i> berasal dari al quran dan sunah dibuat sendiri oleh <i>Pappasikarawa</i> ?	
6.	Menurut Bapak/Ibu apakah kegiatan <i>Mappasikarawa</i> harus dipandu oleh orang tertentu atau semua orang bisa melakukannya?	
7.	Menurut Bapak/Ibu apa tujuan diadakan kegiatan <i>Mappasikarawa</i> pada saat melangsungkan perkawinan?	
8.	Bagaimana pandangan agama Bapak/Ibu tentang tradisi <i>Mappasikarawa</i> apakah boleh atau tidak?	
9.	Menurut Bapak/Ibu apa manfaat yang didapatkan kedua mempelai ketika telah melakukan tradisi <i>Mappasikarawa</i> ?	
10.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kegiatan <i>Mappasikarawa</i> pada perkawinan suku Bugis?	

2020

Kaballangan, 13 Maret

Informan,

(_____)

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Setempat Beragama Islam)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian “Tradisi *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”

E. Identitas Informan:

Nama : Syamsuddin Malla
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Guru
Alamat : Pekka bata
Nomor HP :

F. Naskah Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah <i>Mappasikarawa</i> merupakan tradisi suku Bugis Pinrang ketika melaksanakan perkawinan?	
2.	Apakah setiap orang yang akan menikah harus melaksanakan tradisi <i>Mappasikarawa</i> ? Atau hanya orang-orang tertentu ?	
3.	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana kegiatan <i>Mappasikarawa</i> itu dilakukan? Dan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan Dan tempat untuk melaksanakannya dimana?	

4.	Menurut Bapak/Ibu apakah kegiatan <i>Mappasikarawa</i> memiliki doa khusus?	
5.	Menurut Bapak/Ibu apakah bacaan <i>Pappasikarawa</i> berasal dari al quran dan sunah dibuat sendiri oleh <i>Pappasikarawa</i> ?	
6.	Menurut Bapak/Ibu apakah kegiatan <i>Mappasikarawa</i> harus dipandu oleh orang tertentu atau semua orang bisa melakukannya?	
7.	Menurut Bapak/Ibu apa tujuan diadakan kegiatan <i>Mappasikarawa</i> pada saat melangsungkan perkawinan?	
8.	Bagaimana pandangan agama Bapak/Ibu tentang tradisi <i>Mappasikarawa</i> apakah boleh atau tidak?	
9.	Menurut Bapak/Ibu apa manfaat yang didapatkan kedua mempelai ketika telah melakukan tradisi <i>Mappasikarawa</i> ?	
10.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kegiatan <i>Mappasikarawa</i> pada perkawinan suku Bugis?	

2020

Kaballangan, 13 Maret

Informan,

(_____)

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Setempat Beragama Islam)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian “Tradisi *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”

G. Identitas Informan:

Nama : Hj. Hania

Agama : Islam

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Pekkabata

Nomor HP :

H. Naskah Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah <i>Mappasikarawa</i> merupakan tradisi suku Bugis Pinrang ketika melaksanakan perkawinan?	
2.	Apakah setiap orang yang akan menikah harus melaksanakan tradisi <i>Mappasikarawa</i> ? Atau hanya orang-orang tertentu ?	
3.	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana kegiatan <i>Mappasikarawa</i> itu dilakukan? Dan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan Dan tempat untuk melaksanakannya dimana?	

4.	Menurut Bapak/Ibu apakah kegiatan <i>Mappasikarawa</i> memiliki doa khusus?	
5.	Menurut Bapak/Ibu apakah bacaan <i>Pappasikarawa</i> berasal dari al quran dan sunah dibuat sendiri oleh <i>Pappasikarawa</i> ?	
6.	Menurut Bapak/Ibu apakah kegiatan <i>Mappasikarawa</i> harus dipandu oleh orang tertentu atau semua orang bisa melakukannya?	
7.	Menurut Bapak/Ibu apa tujuan diadakan kegiatan <i>Mappasikarawa</i> pada saat melangsungkan perkawinan?	
8.	Bagaimana pandangan agama Bapak/Ibu tentang tradisi <i>Mappasikarawa</i> apakah boleh atau tidak?	
9.	Menurut Bapak/Ibu apa manfaat yang didapatkan kedua mempelai ketika telah melakukan tradisi <i>Mappasikarawa</i> ?	
10.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kegiatan <i>Mappasikarawa</i> pada perkawinan suku Bugis?	

2020

Kaballangan, 13 Maret

Informan,

(_____)

Lampiran 5 : Dokumentasi



Tradisi Mappasikarawa Pada Perkawinan Bugis Pinrang



Mewawancarai Tokoh Masyarakat

Desa kaballangan

Mewawancarai Bapak Imam

Desa Kaballangan



Mengambil Data Desa Kaballangan

Lampiran 6: Dokumen-dokumen Izin Penelitian

1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 2 2 2 1


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 2240/S.01/PTSP/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Pinrang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua STIBA Makassar Nomor : K.520/IL/STIBA-YPW/II/1441 tanggal 16 Maret 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : SALMAN AL FARISI
Nomor Pokok : 161011293
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Inspeksi PAM Manggala, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :
" TRADISI MAPPASIKARAWA PADA PERNIKAHAN BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KABALANGAN, KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG) "

Tengakan dilaksanakan dari : Tgl. 23 Maret s/d 19 April 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 19 Maret 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Ir. IFFAH RAFIDA DJAFAR, ST., MT.
Nip : 19741021 200903 2 001

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Penyusunan Yth
1. Ketua STIBA Makassar di Makassar;
2. Poringgal.

SIMP PTSP 20-03-2020

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA KABALLANGAN**

ALAMAT : JALAN POROS PINRANG – POLMAN KM 15 BATRI KODE POS 91253

SURAT KETERANGAN

No : 461.1/220/ SK / DKB / DP / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Kaballangan menerangkan bahwa :

Nama : SALMAN AL FARISI
NIM : 161011293
Program Studi : PERBANDINGAN MAZHAB
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

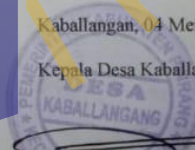
Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Kaballangan pada tanggal 23 Maret s/d 19 April 2020 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

“TRADISI MAPPASIKARAWA PADA PERNIKAHAN BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KABALLANGAN, KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG)”

Dalam surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kaballangan, 04 Mei 2020

Kepala Desa Kaballangan



H.S. MUNDING

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Salman Al farisi
Tempat Tanggal Lahir : Teppoe, 15 Oktober 1997
Alamat : Kelurahan Pekkabata Kabupaten Pinrang
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 161011293
Nama Ayah : Nurdin
Nama Ibu : Sainab

B. Pendidikan Formal

- SD Negeri 67 Teppoe Tahun 2004-2010
- MTs Nurul Jamil Tahun 2010-2013
- SMAN 04 Bombana Tahun 2013-2016
- S1. STIBA Makassar Tahun 2016-2020

C. Aktivitas & Organisasi

- Anggota Kopiah Bombana Tahun 2017 Sampai sekarang
- Anggota Divisi Kaderiasasi Stiba Makkassar Tahun 2018-2019

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR